

**PENGARUH BANTUAN LUAR NEGERI AUSTRALIA DI INDONESIA
DALAM UPAYA MENGURANGI KEKERASAN BERBASIS GENDER
(KBG): Studi Kasus Program MAMPU – Yayasan BaKTI di Sulawesi Selatan**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen
Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

Chantika Maharani

E061201006

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PENGARUH BANTUAN LUAR NEGERI AUSTRALIA DI INDONESIA DALAM UPAYA MENGURANGI KEKERASAN BERBASIS GENDER (KBG): STUDI KASUS PROGRAM MAMPU-YAYASAN BaKTI DI SULAWESI SELATAN

NAMA : CHANTIKA MAHARANI

NIM : E061201006

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


Makassar, 12 Agustus 2024




Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Adi Suryadi B, MA
NIP. 196302171992021001


Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR.
NIP. 198909132024061001



Mengesahkan :

Plt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,


Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si.
NIP. 197508182003011008

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PENGARUH BANTUAN LUAR NEGERI AUSTRALIA DI INDONESIA DALAM UPAYA MENGURANGI KEKERASAN BERBASIS GENDER (KBG): STUDI KASUS PROGRAM MAMPU-YAYASAN BaKTI DI SULAWESI SELATAN

N A M A : CHANTIKA MAHARANI

N I M : E061201006

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 9 Agustus 2024.

Ketua : Dr. H. Adi Suryadi B, MA

Sekretaris : Mashita Dewi Tidore, S.IP, MA.

Anggota : 1. Dr. H. Husain Abdullah, M.Si

2. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

3. Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Sebagai sivitas akademika Universitas Hasanuddin, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chantika Maharani

NIM : E061201006

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **PENGARUH BANTUAN LUAR NEGERI AUSTRALIA DI INDONESIA DALAM UPAYA MENGURANGI KEKERASAN BERBASIS GENDER (KBG): Studi Kasus Program MAMPU – Yayasan BaKTI di Sulawesi Selatan**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil pengambilalihan tulisan orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 7 Juli 2023

Yang menyatakan



Chantika Maharani

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian skripsi yang berjudul "**Pengaruh Bantuan Luar Negeri Australia di Indonesia dalam Upaya Mengurangi Kekerasan Berbasis Gender (KBG): Studi Kasus Program MAMPU – Yayasan BaKTI di Sulawesi Selatan**" dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta dari penulis, Papa **Drs. H. Zainal Abidin Rauf**, dan Mama **Hj. Rosmiah Yunus**. Tidak ada kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih penulis atas semua pengorbanan dan kasih sayang yang telah kalian curahkan dalam hidup penulis. Semoga penulis dapat selalu berbakti pada kalian.
2. Pembimbing skripsi penulis, Bapak **Dr. H. Adi Suryadi B, MA** dan Kak **Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si, MIR**, terima kasih telah memberi perhatian, bimbingan, dukungan, dan kepercayaan yang luar biasa kepada penulis selama pengerjaan skripsi.
3. Bapak **Prof. Drs. Darwis, M.A., Ph.D** selaku ketua departemen dan seluruh **Bapak dan Ibu dosen** departemen HI Universitas Hasanuddin, **Kak Atika, Kak Jannah, Kak Biondi, Kak Bama, Ibu Seni, Kak Gego, Ibu Puspa, Pak Patrice, Pak Ishaq, Pak Agus, Pak Nasir, Pak Burhanuddin, Pak Munjin, Pak Imran, Pak Husain**, dan **Kak Mashita**. Terima kasih atas ilmu yang bermanfaat dan mendukung penulis hingga ada sampai sekarang.
4. Seluruh **staff** Departemen HI Universitas Hasanuddin, **Ibu Rahma, Bapak Ridho, Kak Salni** atas bantuan administrasi yang mendukung studi penulis.
5. Narasumber penelitian dari Yayasan BaKTI, **Ibu Lusia Palulungan**, dan **Bapak M. Ghufan H. Kordi K**. Kepada **Kak Ismawati** sebagai perwakilan dari pelaksanaan program di Kabupaten Maros, **Bapak Abd. Samad Syam** sebagai pelaksana program di Kota Pare-pare, dan **Ibu Lenynda** sebagai pelaksana program di Kabupaten Tana Toraja. Tidak lupa kepada seluruh keluarga **Yayasan BaKTI** yang telah membantu menghubungkan penulis dengan narasumber, terutama **Kak Kiko, Ibu Susan**, dan **Ibu Marnie**.
6. Kakak-kakak tercinta, **Mbak Anty**, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk terus bertahan hingga hari ini. **Mas Kamil**

terima kasih telah menjadi sosok kakak yang rela berkorban demi masa depan adik-adik dan keluarganya. **Mas Baul**, terima kasih telah menjadi tempat andalan penulis saat kesusahan. Tidak lupa untuk **Mbak Kiky**, sosok ibu luar biasa bagi kakak **Razel** dan adek **Razan**, serta **Mas Ibong**. Terima kasih atas perhatian dan dukungan kalian yang akan selalu penulis ingat dengan penuh rasa syukur.

7. Seluruh keluarga besar dari Mama terutama **Nenek**, terima kasih atas doa-doa yang selalu mendukung penulis. Kepada **Tante Ras** dan **Om Adi**, terima kasih sebesar-besarnya karena telah menjadi sosok pengganti orang tua bagi penulis. Tidak lupa juga terima kasih kepada **Tante Wiwik** dan **Tante Ita** atas segala dukungannya.
8. Seluruh keluarga besar dari Papa, terutama **Tante Cia**, **Kakak Nining**, **Kakak Nadia**, **Kakak Indah**, terima kasih banyak dukungannya selama ini kepada penulis. Kepada **Tante Rina** dan **Om Taufik**, terima kasih karena telah banyak membantu penulis selama menempuh perkuliahan.
9. Sahabat terbaik **Geovani Dea** yang selalu menemani penulis dalam berkeluh kesah dan menjadi sahabat pejuang skripsi penulis.
10. Sahabat setia penulis, **Natasya Siandy** dan **Ratu Nurul**, yang selalu ada di sisi penulis. Terima kasih sudah menemani dalam keluh kesah dan menghibur penulis saat melewati masa-masa sulit. Kepada **Aul** yang menemani penulis sejak maba dan begitu peduli terhadap penulis, juga kepada **Iqbal** yang memberikan saran dan masukan luar biasa yang tak ternilai harganya. Kalian merupakan bagian penting dari perjalanan penulis.
11. Seluruh keluarga besar ALTERA terutama **Nirzam**, **Putri Amanda**, **Firan**, **Wilda**, **Geby**, **Tasya**, **Raihan**, **Wafiq**, **Aswin**, **Aliyah**, **Anes**, **Auni**, **Balqies**, **Yaya**, **Ainun**, **A'yun**, **Sonia**, **Alya**, **Alifa**, **Dina**, **Jessica**, **Lisa**, **Thania**, **Jasmine**, **Faje**, **Nanda**, **Ica**, **Regina**, **Lilis**, **Mirah**, **Nesa**, **Meutia**, **Vicha**, **Eca**, **Muthia**, **Liza**, **Jihan**, **Muthia**, **Aal**, **Habib**, **Nathan**, **Asnur**, **Patricia**, **Rara**, **Rani**, **Naya**, **Reul**, **Leo**, **Ahady**, **Mars**, dan seluruh **teman-teman lain** yang menemani kehidupan penulis selama di HI yang tidak dapat penulis tulis satu persatu.
12. Adik-adikku **Ningrum** centil dan jagoanku **Onel**, semangat mengejar gelar S.IP nya.
13. Teman-teman KKN Desa Galung, **Ara** cantik lucu, **Dela** *morning sunshine*, **Hajar** bocil teknik, **Adhi** kordes, **Ijul** si ramah senyum, **Nidia** *chef* posko, dan **Sri** baik hati.
14. Seluruh teman dan kakak **HIMAHI FISIP UNHAS** yang menemani proses tumbuh berkembang penulis. Kepada **Kak Dito** yang banyak memberi saran kepada penulis. Kepada **Kak Alif**, **Kak Ucy**, **Kak Uga**, terima kasih telah banyak mengajari penulis.

15. Kakak **Riswan**, terima kasih bantuannya selama ini. Penulis akan menepati janji untuk terus tumbuh berkembang seperti apa yang dirimu sampaikan.
Will see you on top, kak.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi yang positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional. Dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, penulis menyadari bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis sangat berharap penelitian ini dapat menjadi langkah awal bagi penelitian-penelitian yang lebih baik dan mendalam di masa depan. Semoga skripsi ini juga dapat menginspirasi para akademisi dan praktisi di bidang Ilmu Hubungan Internasional untuk terus mengeksplorasi berbagai isu dan tantangan yang dihadapi dalam dinamika hubungan antarnegara.

Makassar, 7 Juli 2024

Chantika Maharani

ABSTRAK

Chantika Maharani, (E061201006), “PENGARUH BANTUAN LUAR NEGERI AUSTRALIA DI INDONESIA DALAM UPAYA MENGURANGI KEKERASAN BERBASIS GENDER (KBG): Studi Kasus Program MAMPU – Yayasan BaKTI di Sulawesi Selatan”, dibawah bimbingan **Dr. H. Adi Suryadi B, MA** selaku pembimbing I dan **Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si, MIR** selaku pembimbing II pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini membahas pengaruh bantuan luar negeri dari Australia terhadap upaya mengurangi Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Indonesia, dengan studi kasus Program MAMPU yang dilaksanakan oleh Yayasan BaKTI. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh, dampak, dan prospek bantuan luar negeri Australia dalam mengurangi KBG di Sulawesi Selatan, mencakup Kabupaten Maros, Kota Pare-pare, dan Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada pihak terkait untuk memahami implementasi program. Metode yang digunakan melibatkan analisis data primer dan sekunder dari berbagai sumber terkait. Analisis didasarkan pada tiga konsep utama: Bantuan Luar Negeri, Kekerasan Berbasis Gender (KBG), dan Masyarakat Madani (*civil society*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan luar negeri dari Australia melalui Program MAMPU telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi KBG di Sulawesi Selatan. Jumlah ODA Australia mempengaruhi keberhasilan implementasi program, terutama dalam kerjasama Yayasan BaKTI dengan mitra lokal. Meskipun angka kekerasan di setiap daerah mengalami fluktuasi dan peningkatan, keberhasilan program ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang KBG, penguatan kapasitas organisasi lokal dalam menangani kasus KBG, dan perubahan kebijakan di tingkat lokal. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa bantuan luar negeri dari Australia melalui Program MAMPU memiliki pengaruh, dampak, dan prospek positif dalam mengurangi KBG di Kabupaten Maros, Kota Pare-pare, dan Kabupaten Tana Toraja.

Kata Kunci: Bantuan Luar Negeri, Kekerasan Berbasis Gender (KBG), Program MAMPU, ODA Australia, Yayasan BaKTI, Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kota Pare-pare, Kabupaten Tana Toraja, Masyarakat Madani, Organisasi Lokal, Kebijakan Lokal.

ABSTRACT

Chantika Maharani, (E061201006), "THE INFLUENCE OF AUSTRALIA'S FOREIGN AID IN INDONESIA IN THE EFFORT TO REDUCE GENDER-BASED VIOLENCE (GBV): Case Study of MAMPU Program - BaKTI Foundation in South Sulawesi", under the guidance of Dr. H. Adi Suryadi B, MA as the first supervisor and Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si, MIR as the second supervisor at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This research discusses the influence of Australian foreign aid on efforts to reduce Gender-Based Violence (GBV) in Indonesia, with a case study of the MAMPU Program implemented by the BaKTI Foundation. The aim of this research is to analyze the influence, impact, and prospects of Australian foreign aid in reducing GBV in South Sulawesi, covering Maros, Pare-pare, and Tana Toraja District. The research uses a qualitative approach with in-depth interviews with relevant parties to understand the program's implementation. The methods involve analyzing primary and secondary data from various related sources. The analysis is based on three main concepts: Foreign Aid, Gender-Based Violence (GBV), and Civil Society. The results show that Australian foreign aid through the MAMPU Program has significantly contributed to reducing GBV in South Sulawesi. The amount of Australian ODA influences the successful implementation of the program, particularly in the collaboration between the BaKTI Foundation and local partners. Although the violence rates in each region have fluctuated and increased, the program's success is marked by increased public awareness of GBV issues, strengthened capacity of local organizations in handling GBV cases, and policy changes at the local level. Overall, this research concludes that Australian foreign aid through the MAMPU Program has a positive influence, impact, and prospects in reducing GBV in Maros, Pare-pare, and Tana Toraja District.

Keywords: Foreign Aid, Gender-Based Violence (GBV), MAMPU Program, Australian ODA, Yayasan BaKTI, South Sulawesi, Maros District, Pare-pare City, Tana Toraja District, Civil Society, Local Organizations, Local Policy.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR DIAGRAM	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Batasan & Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan & Manfaat Penelitian.....	10
1.4 Kerangka Konseptual & Definisi Operasional	12
1.4.1 Bantuan Luar Negeri (<i>Foreign Aid</i>)	14
1.4.2 Kekerasan Berbasis Gender (KBG)	18
1.4.3 Masyarakat Madani (<i>Civil Society</i>)	21
1.5 Metode Penelitian.....	25
1.5.1 Tipe Penelitian.....	25
1.5.2 Jenis Data	25
1.5.3 Teknik pengumpulan Data	26
1.5.4 Teknik Analisis Data	27
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	28
2.1 Konsep Bantuan Luar Negeri (<i>Foreign Aid</i>)	28
2.2 Konsep Kekerasan Berbasis Gender (KBG)	41
2.3 Konsep Masyarakat madani (<i>Civil Society</i>).....	50
2.4 Penelitian Terdahulu	63
BAB 3 GAMBARAN UMUM	72
3.1 Bantuan Luar Negeri Australia ke Indonesia.....	72

3.2	Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan).....	83
3.3	Yayasan BaKTI sebagai Mitra Nasional MAMPU.....	89
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....		97
4.1	Pengaruh Bantuan Luar Negeri Australia di Indonesia dalam Upaya Mengurangi Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Sulawesi Selatan.....	97
4.1.1	Alur Mekanisme Bantuan Luar Negeri Australia terhadap Program MAMPU	100
4.1.2	Peranan Yayasan BaKTI dalam Program MAMPU	105
4.1.3	Pengaruh Bantuan Luar Negeri Australia terhadap Program MAMPU dalam Upaya Mengurangi Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Sulawesi Selatan	122
4.2	Dampak dan Prospek Bantuan Luar Negeri Australia di Indonesia dalam Upaya Mengurangi Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Sulawesi Selatan	153
4.2.1	Dampak Bantuan Luar Negeri Australia di Indonesia dalam Upaya Mengurangi Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Sulawesi Selatan	154
4.2.2	Prospek Bantuan Luar Negeri Australia di Indonesia dalam Upaya Mengurangi Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Sulawesi Selatan	190
BAB 5 PENUTUP.....		200
5.1	Kesimpulan.....	200
5.2	Saran	203
DAFTAR PUSTAKA		206
LAMPIRAN		215

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Persebaran Wilayah Program MAMPU di Sulawesi Selatan.....	8
---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Konsep Bantuan Luar Negeri dari berbagai Perspektif.....	15
Tabel 2. Konsekuensi Kekerasan Berbasis Gender	46
Tabel 3. Penelitian terdahulu	69
Tabel 4. Tujuan Bantuan Luar Negeri Australia.....	80
Tabel 5. Daftar Mitra Nasional MAMPU.....	85
Tabel 6. Klasifikasi Area Tematik Program MAMPU	87
Tabel 7. Komponen Pelaksanaan Program MAMPU.....	88
Tabel 8. Mitra Nasional dan Lokal MAMPU Area Tematik 5	95
Tabel 9. Kontribusi MAMPU terhadap capacity change	109
Tabel 10. Persentase pemotongan ODA Australia di berbagai negara.....	124
Tabel 11. Perbandingan Pengaruh Program MAMPU Tiap Wilayah.....	149
Tabel 12. Capaian Program MAMPU-BaKTI pada Kelompok Masyarakat.....	158
Tabel 13. Perbandingan Dampak Program MAMPU Tiap Wilayah	185

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Konseptual	12
Bagan 2. Mekanisme Penyaluran Bantuan Luar Negeri Australia dalam Program MAMPU	103

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia terhadap Perempuan tahun 2006-2011	4
Diagram 2. Persebaran Wilayah Korban Kasus Kekerasan Perempuan tahun 2010	7
Diagram 3. Bentuk Kekerasan Berbasis Gender (KBG).....	45
Diagram 4. Persentase Pengeluaran ODA Negara-negara ke Indonesia 1960-2016	75
Diagram 5. Grafik Anggaran ODA Australia di Indonesia	123
Diagram 6. Pengaduan Masyarakat pada Kelompok Konstituen.....	159
Diagram 7. Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dalam tahun 2017-2020.....	163
Diagram 8 Data Kekerasan Perempuan Kabupaten Maros	169
Diagram 9. Data Kekerasan Perempuan Kota Pare-pare	175
Diagram 10. Data Kekerasan Perempuan Kabupaten Tana Toraja	179

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gender mengacu pada karakteristik yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam menempatkan peran sosial mereka. Norma budaya yang memperkuat peran gender tradisional dan stereotip gender yang mengakar kemudian menimbulkan persepsi bahwa terdapat gender yang memiliki posisi lebih rendah. Dalam konstruksi sosial, perilaku yang didapatkan oleh masing-masing gender kerap memiliki perbedaan dan diskriminasi, hal tersebut dinamakan ketidaksetaraan gender. Adapun dampak dari ketidaksetaraan gender adalah perilaku kekerasan seperti kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan bentuk kekerasan lainnya. Adanya dominasi struktur kekuasaan norma-norma budaya bahkan dapat melegitimasi tindakan kekerasan tersebut. Meskipun perempuan, anak perempuan, laki-laki, dan anak laki-laki dapat menjadi korban kekerasan karena jenis kelamin atau gender mereka, perempuan memiliki risiko yang jauh lebih tinggi. Setidaknya, satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan seksual atau kekerasan fisik sepanjang hidupnya (UNHCR, 2017).

Bentuk dari kekerasan berbasis gender yang lebih spesifik kepada Perempuan dikenal dengan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP). Bentuk kekerasan ini berlaku untuk orang-orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai perempuan. Oleh karena itu, United Nations dalam hasil deklarasi Penghapusan diskriminasi terhadap Perempuan mendefinisikan Kekerasan

terhadap Perempuan sebagai bentuk dari Kekerasan Berbasis Gender yang mengakibatkan, atau mungkin mengakibatkan, kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, atau mental pada perempuan, termasuk ancaman terhadap tindakan tersebut, paksaan, atau pembatasan kebebasan, baik terjadi di ruang publik maupun dalam kehidupan pribadi (UNGA, 1993).

Isu kesetaraan gender merupakan salah satu kajian penting dalam lingkup hubungan internasional. Seperti halnya yang tertulis pada salah satu poin *Sustainable Development Goals* (SDGs), penghapusan kekerasan terhadap perempuan turut menjadi hal penting yang dituliskan pada salah satu poinnya. SDGs sendiri merupakan agenda pembangunan global yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Indonesia bersama dengan 192 negara lainnya telah menyepakati Deklarasi Agenda 2030 SDGs untuk dilaksanakan di masing-masing negaranya pada tahun 2015 lalu (Tamyis, Kusumawardhani, & Fatin, 2019).

Dalam skala internasional, terdapat konvensi *Convention on the Elimination of Discrimination Against* (CEDAW) yang mencakup kerjasama negara-negara dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender serta menjadi landasan bagi upaya bersama mengatasi diskriminasi gender. Konvensi ini diratifikasi oleh 189 negara, termasuk Indonesia. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia diharapkan dapat memberikan komitmen dalam mewujudkan upaya dalam mengurangi dan meniadakan tindak diskriminatif dan ketidaksetaraan gender terhadap perempuan (Setyowati, 2021).

Kesetaraan gender memang seharusnya menjadi hal yang perlu diperhatikan mengingat Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kondisi dimana banyak perempuan berada dalam kondisi marginalisasi sebagai dampak dari ketidaksetaraan gender (Khasanah, 2022). Isu ketidaksamaan gender ini telah berlangsung sejak lama. Menurut laporan *The Global Gender Gap Report*, pada tahun 2011 Indonesia menempati posisi kesetaraan gender ke 90 dari 135 negara dengan skor ketimpangan gender sebanyak 0.6594 (Ricardo, Laura , & Saadia, 2011)


Marginalisasi merupakan proses peminggiran perempuan yang mengakibatkan kemiskinan. Peminggiran ini umumnya berupa keterbatasan mereka dalam memperoleh penghasilan yang diakibatkan oleh budaya patriarki¹. Kemiskinan dapat meningkatkan kekerasan. Kelompok perempuan, termasuk perempuan dan anak perempuan yang hidup dalam kemiskinan seringkali menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, dan sebagai akibatnya mereka menghadapi peningkatan risiko kekerasan. Studi menunjukkan bahwa anak perempuan miskin 2,5 kali lebih mungkin menikah di usia muda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah kaya (UN Women, 2014).

Dalam kehidupan rumah tangga, perempuan yang mendapatkan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki lebih sedikit pilihan untuk

¹ Patriarki merupakan sebuah prinsip yang didasari oleh pandangan yang memberikan asumsi bahwa dalam struktur sosial, keberadaan laki-laki atau bapak memiliki peran untuk menentukan terwujudnya struktur fungsionalisme dalam lingkungan dan keluarga.

keluar dari hubungan yang penuh kekerasan, hal ini merupakan buntut dari marginalisasi atau kurangnya pendapatan dan sumber penghidupan mereka.

Diagram 1. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia terhadap Perempuan tahun 2006-2011



Sumber: Kumpulan Catatan Tahunan Komnas Perempuan

Data yang tersaji pada diagram diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2006 hingga 2008 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat hingga mencapai puncaknya di tahun 2009 dengan total 143.486 kasus. Pada tahun 2011 terdapat 119.107 kejadian kekerasan pada perempuan. Angka ini meningkat 13,3% dibandingkan tahun 2010 dan mayoritas bentuk kekerasan tersebut berupa KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) (KemenPPPA, 2012).

Membaca situasi sulit tersebut, pada tahun 2012, pemerintah Australia mengambil langkah berkelanjutan untuk mengurangi dampak marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dalam Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan). Program MAMPU

merupakan bentuk kerjasama dalam penyaluran bantuan luar negeri oleh Pemerintah Australia melalui DFAT kepada Pemerintah Indonesia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Program ini memiliki fokus utama pada pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Indonesia dengan memprioritaskan perempuan miskin yang memiliki keterbatasan dalam mendapatkan perlindungan kekerasan. Seperti yang kita ketahui, perempuan yang memiliki keterbatasan ekonomi, waktu, serta keterbatasan diri mereka memiliki dampak terhadap rendahnya peluang mereka dalam mengakses berbagai layanan publik, terutama layanan perlindungan diri dari kekerasan yang mereka alami.

Kerjasama dan penyaluran bantuan luar negeri ini selanjutnya diperkuat dengan penandatanganan *Memorandum of understanding* (MoU) tentang pelaksanaan program MAMPU, yang ditandatangani oleh pihak Australia dan Indonesia. Program MAMPU berlangsung selama delapan tahun, mulai dari tahun 2012 hingga 2020 dan dilaksanakan dengan 2 fase pelaksanaan. Fase I dilakukan pada tahun 2012-2016, dan fase kedua dilakukan pada tahun 2017-2020.

Pada fase I, program MAMPU berfokus kepada perumusan kebijakan, peraturan, dan pelayanan pemerintah yang lebih baik. Langkah ini dilakukan untuk mencapai sinergi antara pemerintah Indonesia dengan lembaga atau organisasi masyarakat yang memiliki mengkaji isu gender. Dalam fase II, program MAMPU lebih berfokus kepada peningkatan akses perempuan marginal pada layanan esensial dan program-program pemerintah dalam

pemberdayaan perempuan, terutama dalam mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang relevan bagi Indonesia. Dalam fase kedua ini, MAMPU memiliki fokus tujuan pada lima area tematik berikut:


- i. Meningkatkan akses terhadap program-program perlindungan sosial Pemerintah;
- ii. Meningkatkan kondisi kerja dan menghapus diskriminasi di tempat kerja;
- iii. Meningkatkan kondisi migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri;
- iv. Meningkatkan status kesehatan dan gizi perempuan;
- v. Mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

Melalui pendekatan dengan *Civil Society Organizations* (CSO), implementasi bantuan luar negeri Australia melalui program MAMPU ini dapat membantu mengidentifikasi masalah-masalah utama yang dihadapi oleh perempuan Indonesia dan mengembangkan solusi-solusi yang lebih efektif. Program MAMPU dilaksanakan dengan bantuan mitra kerja yang tersebar di seluruh kawasan Indonesia. Adapun salah satu mitra yang dilibatkan adalah Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) yang memiliki fokus pelaksanaan program MAMPU dengan tema “Mengurangi Kekerasan terhadap Perempuan”.

Keterlibatan Yayasan BaKTI dalam melaksanakan program MAMPU didasari oleh kondisi Indonesia Timur yang rentan akan kekerasan terhadap Perempuan. Hal ini diakibatkan karena faktor kurangnya pertumbuhan ekonomi, kesenjangan sosial, dan terbatasnya akses layanan. Kerentanan yang

dimaksud adalah bagaimana perempuan memiliki ancaman terhadap kekerasan seperti kekerasan domestik, KDRT, eksploitasi, kematian, *genital mutilation*, perkawinan anak, gizi buruk, terhambatnya pendidikan, migrasi, hingga perdagangan (*trafficking*).

Diagram 2. Persebaran Wilayah Korban Kasus Kekerasan Perempuan tahun 2010



Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2011

Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2010, salah satu wilayah di Indonesia Timur yakni Provinsi Sulawesi menempati peringkat ke-4 dengan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan tertinggi dengan total 4.729 korban. Jumlah ini tersebar di seluruh wilayah Sulawesi termasuk provinsi Sulawesi Selatan (Komnas Perempuan, 2011).

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki daerah dengan kasus tertinggi. Adapun berdasarkan data Solidaritas Perempuan (SP) Anging Mammiri, dari 23 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi terdapat di Kabupaten Bone

dengan 80 kasus dan Kabupaten Toraja dengan 70 kasus (SP Anging Mammiri, 2010).

Program MAMPU turut dilaksanakan di wilayah Sulawesi Selatan bersama dengan beberapa mitra kerja yang diutus oleh BAPPENAS dalam mengefektifkan implementasi dari program ini. Berikut merupakan persebaran dari pelaksanaan program ini di Sulawesi Selatan:

Gambar 1. Persebaran Wilayah Program MAMPU di Sulawesi Selatan



Sumber: mampu.BAPPENAS.go.id

Dapat dilihat bahwa mitra kerja program MAMPU di Sulawesi Selatan terdiri dari Yayasan BaKTI, 'Aisyiyah, KAPAL Perempuan, KPI, dan PEKKA yang masing-masing memiliki fokus implementasi tematik berbeda. Oleh karena penelitian ini akan membahas program MAMPU melalui perspektif Kekerasan Berbasis Gender (KBG), maka penulis memilih Yayasan BaKTI

yang berfokus pada area tematik Mengurangi Kekerasan Terhadap Perempuan dalam mengimplementasikan program MAMPU.

Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan sebelumnya diperkuat dengan data kondisi ketimpangan gender Indonesia, dapat dilihat bahwa kondisi ketidaksetaraan gender berdampak pada angka kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebagai respon terhadap permasalahan ini, Australia dan Indonesia menjalin kerjasama untuk membentuk program MAMPU yang bertujuan mendorong pemberdayaan perempuan dan perlindungan dalam kekerasan berbasis gender.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang Program MAMPU terkait peran, strategi, dan efektivitas program ini dalam pemberdayaan perempuan dan upaya penanggulangan kemiskinan. Akan tetapi, hingga saat ini belum terdapat kajian dengan konsep bantuan luar negeri dalam perspektif kekerasan untuk mengeksplorasi upaya dalam mengurangi Kekerasan Berbasis Gender khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Maka dari itu, penulis akan mengangkat judul penelitian mengenai: **“Pengaruh Bantuan Luar Negeri Australia di Indonesia dalam Upaya Mengurangi Kekerasan Berbasis Gender (KBG) : Studi Kasus Program MAMPU – Yayasan BaKTI di Sulawesi Selatan”**.

1.2 Batasan & Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini akan membahas pengaruh bantuan luar negeri Australia di Indonesia dalam upaya mengurangi kekerasan berbasis gender (KBG). Penelitian ini berfokus pada

studi kasus program MAMPU yang dijalankan oleh Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia), salah satu *Civil Society Organizations* (CSO) yang mengelola bantuan tersebut. Fokus penelitian mencakup pelaksanaan program pada Fase I (2012-2016) dan Fase II (2017-2020). Rentang waktu ini dipilih untuk mengevaluasi secara penuh pencapaian program MAMPU dalam mengurangi KBG di Sulawesi Selatan, dengan fokus wilayah implementasi program di Kabupaten Maros, Kota Pare-pare, dan Kabupaten Tana Toraja.

Untuk mempermudah, berikut rumusan masalah yang telah dirumuskan penulis:

1. Bagaimana pengaruh bantuan luar negeri australia di indonesia dalam upaya mengurangi Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Sulawesi Selatan?
2. Apa dampak dan prospek dari bantuan luar negeri australia di indonesia dalam upaya mengurangi Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan & Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Bantuan Luar Negeri Australia di Indonesia dalam upaya mengurangi Kekerasan Berbasis Gender (KBG) melalui program MAMPU oleh Yayasan BaKTI di Sulawesi Selatan khususnya wilayah Maros, Tana

Toraja, dan Pare-pare.


2. Untuk menganalisis bagaimana dampak dan prospek dari Bantuan Luar Negeri Australia di Indonesia dalam upaya mengurangi Kekerasan Berbasis Gender (KBG) melalui program MAMPU oleh Yayasan BaKTI di Sulawesi Selatan khususnya wilayah Maros, Tana Toraja, dan Pare-pare.

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan pemahaman kepada penulis maupun pembaca khususnya mahasiswa/i program studi Ilmu Hubungan Internasional terkait kerjasama antarnegara dalam Bantuan Luar Negeri serta kajian Kekerasan Berbasis Gender (KBG).
2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan penelitian khususnya isu-isu kekerasan dan gender dalam studi Ilmu Hubungan Internasional.
3. Dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat terkait pelaksanaan program mengenai Kekerasan Berbasis Gender (KBG), khususnya kekerasan terhadap perempuan.

1.4 Kerangka Konseptual & Definisi Operasional

Bagan 1. Kerangka Konseptual



Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan bagan kerangka konseptual diatas, penulis akan mengaplikasikan tiga konsep untuk menganalisis dan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Konsep-konsep ini akan digunakan untuk membantu analisis penulis dalam menguraikan mengenai topik penelitian.

Penelitian ini akan mengungkap konsep bantuan luar negeri sebagai landasan utama. Konsep ini akan menjadi acuan untuk mengkaji pengaruh bantuan luar negeri Australia dalam implementasi program MAMPU di Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan. Fokus analisis akan

meliputi teknis penyaluran bantuan luar negeri tersebut, bagaimana pengaruhnya, serta bagaimana dampak dan prospek yang timbul akibat adanya bantuan tersebut.

Konsep kedua yang akan penulis gunakan adalah konsep Kekerasan Berbasis Gender (KBG). Konsep ini akan diaplikasikan untuk memahami secara mendalam bagaimana program MAMPU yang diimplementasikan oleh Yayasan BaKTI berkontribusi dalam mengurangi KBG di wilayah Sulawesi Selatan (Kabupaten Maros, Kota Pare-pare, dan Kabupaten Tana Toraja).

Terakhir, penulis menggunakan konsep Masyarakat madani (*Civil Society*). Konsep ini akan membantu menggambarkan mengenai bagaimana kerjasama antara pihak pemerintah dan *Civil Society Organizations* (CSO) dapat memperkuat pencapaian dan meningkatkan efektivitas program. Secara spesifik, pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana program MAMPU diimplementasikan melalui keterlibatan mitra pelaksana yang berupa CSO atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), yaitu Yayasan BaKTI sebagai mitra kerja nasional MAMPU. Konsep *Civil Society* ini juga akan membantu menggambarkan peran dan fungsi dari Yayasan BaKTI terhadap pelaksanaan program ini di Provinsi Sulawesi Selatan beserta kerjasamanya dengan mitra lokal daerah.

Adapun pemaparan spesifik dari konsep yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bantuan Luar Negeri (*Foreign Aid*)

Bantuan luar negeri atau *foreign aid* merupakan wujud dari komitmen negara pendonor dalam tujuan pembangunan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan kemanusiaan pada negara penerima. Di tengah dinamika hubungan internasional yang kompleks, bantuan luar negeri memegang peranan penting sebagai instrumen yang digunakan guna memperkuat hubungan antar-negara.

Bantuan luar negeri merupakan fenomena dimana suatu negara atau entitas organisasional menyediakan bantuan dalam bentuk finansial, teknis, atau kemanusiaan kepada negara atau individu di luar yurisdiksinya sendiri. Pada umumnya Bantuan luar negeri didefinisikan sebagai suatu transfer sukarela dari sumber daya publik atau dari satu pemerintah ke pemerintah independen lainnya kepada sebuah LSM atau kepada sebuah organisasi internasional (Lancaster, 2008).

Konseptualisasi ini bersandar pada prinsip-prinsip kerjasama internasional dengan tujuan mendukung negara-negara atau individu yang mengalami kesulitan, baik dalam menghadapi tantangan kemanusiaan seperti bencana alam, kemiskinan, konflik, maupun dalam rangka mempromosikan pembangunan ekonomi, pendidikan, atau kesehatan. Dalam studi hubungan internasional, konsep bantuan luar negeri (*foreign aid*) tersebar dalam berbagai perspektif dan pandangan, Alan H. Yang & Ian T.Y. Chen (2012) mengklasifikasikan perbedaan konsep bantuan luar negeri dalam tabel berikut:

Tabel 1. Konsep Bantuan Luar Negeri dari berbagai Perspektif

Perspektif	Fokus	Perhatian Utama	Unit Analisis	Orientasi
Realisme	Kekuatan politik	Strategi negara donor dalam konteks politik kekuasaan	Negara	Sebagai instrumen diplomasi ekonomi
Liberalisme	Kerjasama	Kerja sama internasional dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).	Negara dan institusi internasional	Mekanisme yang memfasilitasi dalam koordinasi
Marxisme	Ketimpangan	Dependensi dan pertukaran antara negara pusat (<i>core</i>) dan negara pinggiran (<i>periphery</i>)	Sistem	Pertukaran hubungan asimetris antarnegara
Konstruktivisme	Konstruksi sosial	Pemberian dan penyebaran bantuan luar negeri	Kekuatan non-materiil	Norma internasional

Sumber: Alan H. Yang & Ian T.Y. Chen (2012)

Konstelasi teori HI yang pluralis seperti ini akan menentukan bagaimana pemahaman dari tujuan praktik bantuan luar negeri sendiri. Dalam penelitian ini, konsep bantuan luar negeri yang akan menjadi fokus penulis adalah bentuk bantuan luar negeri dalam pandangan liberalisme yang berfokus kepada bentuk kerjasama dan koordinasi antar-negara dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.

David H. Lumsdaine sebagai salah satu pemikir yang sangat berpengaruh dalam bidang bantuan luar negeri, memiliki pandangan, prinsip, dan nilai-nilai yang sejalan dengan konsep ini. Karya Lumsdaine (1993) yang berjudul “*Moral Vision in International Politics: The Foreign Aid Regime, 1949-1989*” cukup menjelaskan bagaimana bantuan luar negeri ada karena faktor kemanusiaan:

“Foreign aid cannot be accounted for on the basis of the economic and political interests of the donor countries alone; the essential causes lay in the humanitarian and egalitarian principles of the donor countries, and in their implicit belief that only on the basis of a just international order in which all states had a chance to do well was peace and prosperity possible”.

Ia berpendapat bahwa bantuan luar negeri bukanlah sekadar instrumen untuk mencapai tujuan ekonomi atau politik negara donor. Lebih dari itu, bantuan luar negeri dipengaruhi oleh prinsip-prinsip moral dan keadilan, dengan keyakinan bahwa hanya dalam suatu sistem global yang adil, dimana semua negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, maka perdamaian dan kemakmuran akan terwujud. Dengan demikian, pandangan ini menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan dalam memberikan bantuan luar negeri. Lebih lanjut Lumsdaine juga mengemukakan pentingnya pembangunan dan koordinasi antara institusi internasional dan negara-negara dalam mendukung pentingnya pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga sebagai prioritas yang dinyatakan secara jelas (Lumsdaine, 1993).

Dalam mengelola bantuan luar negeri, terdapat sebuah komite khusus yang bertugas untuk membimbing, mengkoordinasikan, dan memantau praktik-praktik bantuan dalam konteks pembangunan tersebut, yaitu *Development Assistance Committee* (DAC) yang beroperasi di bawah naungan *Organizations for Economic Co-operation and Development* (OECD). Tujuan DAC adalah untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas bantuan pembangunan internasional dari negara-negara anggotanya (Lumsdaine, 1993).

Respon negara-negara DAC dalam melihat kemiskinan pada negara dunia ketiga dapat dilihat dari inisiatif penyaluran program bantuan luar negeri atau *Official Development Assistance* (ODA). ODA merupakan bantuan resmi yang diberikan oleh negara-negara donor kepada negara-negara penerima dengan tujuan mendukung pembangunan ekonomi dan sosial (Sekretariat Kabinet RI, 2022). Australia, sebagai kontributor ODA, menempati peran inti dalam menyediakan bantuan dan menduduki peringkat keempat dalam penyaluran ODA terbanyak yang diberikan kepada Indonesia (DFAT, 2020.) Sejarah bantuan pembangunan Australia kepada Indonesia ini dapat ditelusuri pada tahun 1953 pada Colombo Plan².

Adapun penelitian ini akan membahas salah satu bentuk ODA yang disalurkan oleh DFAT, yaitu Australia's Aid Development Program yang memberikan bantuan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan bagi negara penerima, salah satunya adalah Program MAMPU. Australia telah mengalokasikan ODA yang disalurkan melalui Cowater dengan BAPPENAS sebagai rujukan pelaksanaan. Adapun Program ini dikelola oleh DFAT dan melibatkan kerja sama dengan berbagai *stakeholder* yang salah satunya adalah *Civil Society Organizations* (CSO) (DFAT, 2024).

² Colombo Plan merupakan organisasi regional yang didirikan pada tahun 1950 untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan sosial di kawasan Asia-Pasifik. Tujuannya adalah untuk mempromosikan pembangunan melalui bantuan teknis, pelatihan, dan kerja sama di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Organisasi ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan negara-negara anggotanya melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan kapasitas.

1.4.2 Kekerasan Berbasis Gender (KBG)

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) merupakan dampak dari adanya ketidaksetaraan gender. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa ada kemungkinan laki-laki juga mengalami ketidaksetaraan gender ketika mereka dianggap gagal dalam mencapai standar kekuatan dan maskulinitas, dampak tersebut cenderung terjadi pada perempuan yang sering kali dianggap sebagai individu yang lemah dan rentan akan kekerasan.

World Health Organization (WHO) mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan yang disengaja, baik secara ancaman maupun nyata, terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap suatu kelompok atau komunitas, yang mengakibatkan atau memiliki kemungkinan besar mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, keterbelakangan mental, atau perampasan (WHO, 2002).

Adapun KBG dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Beberapa di antaranya adalah:

- i. Kekerasan fisik, seperti penyerangan atau perbudakan
- ii. Kekerasan emosional atau psikologis, seperti pelecehan verbal atau pengurungan
- iii. Pelecehan seksual, termasuk pemerkosaan
- iv. Praktik-praktik yang membahayakan, seperti pernikahan anak dan mutilasi alat kelamin perempuan
- v. Kekerasan sosio-ekonomi, yang meliputi penolakan sumber daya

- vi. Pelecehan, eksploitasi seperti perdagangan manusia (*human trafficking*), dan penyiksaan secara seksual

(International Rescue Committee, 2023).

Dalam suatu masyarakat, norma budaya dan stereotip gender memainkan peran penting dalam memperkuat perilaku KBG. Norma sosial yang mengukuhkan peran gender tradisional dan ekspektasi stereotip terhadap laki-laki dan perempuan dapat memicu dan melegitimasi tindakan kekerasan. Begitu juga dengan ketidaksetaraan kekuasaan gender, di mana struktur sosial yang memberikan kontrol dan dominasi kepada satu kelompok gender atas kelompok gender lainnya dapat menciptakan kondisi yang mendukung KBG secara mayoritas dialami oleh perempuan, membuat mereka rentan terhadap berbagai bentuk penindasan yang berasal dari norma sosial, struktur kekuasaan, dan budaya yang mengakar dalam masyarakat. KBG dapat menimpa perempuan di berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk di dalam rumah tangga, tempat kerja, dan ruang publik. Fenomena ini mencerminkan ketidaksetaraan gender yang masih ada dalam berbagai lapisan masyarakat yang kemudian dapat menimbulkan kekerasan terhadap perempuan (Terry & Hoare, 2007).

Kekerasan terhadap Perempuan diyakini sebagai produk dari konstruksi sosial, M. Ghufuran H. Kordi K. dalam *Memperkuat Perempuan untuk Keadilan dan Kesetaraan* mengidentifikasi beberapa faktor penyebab Kekerasan terhadap Perempuan:

i. Posisi perempuan

Konstruksi sosial menempatkan perempuan sebagai manusia kelas dua setelah laki-laki. Penempatan posisi perempuan di bawah laki-laki ini menyebabkan mereka akan direndahkan dan kekerasan merupakan bagian dari perendahan itu.

ii. Masyarakat patriarki

Kondisi masyarakat yang membawa budaya patriarki rentan menimbulkan kekerasan karena lingkungan sosial yang menjustifikasi bahwa laki-laki merupakan penentu dari kehidupan masyarakat, termasuk keluarga. Fenomena seperti ini dianggap sebagai tradisi dan pranata kehidupan sosial.

iii. Perbedaan peran

Konstruksi sosial-budaya membagi peran perempuan dan laki-laki dalam lini yang berbeda. Laki-laki ditempatkan sebagai manusia publik, sedangkan perempuan menjadi manusia domestik. Perempuan rentan mendapat kekerasan sejak dini karena keterbatasan aksesnya terhadap dunia luar.

iv. Legitimasi struktur sosial

Struktur sosial dengan segala norma budaya yang muncul seperti tradisi dan penafsiran agama yang salah seakan membenarkan tindakan kekerasan terhadap perempuan (Kordi K. M. G., 2017).

Dalam konsep KBG, terdapat pula langkah-langkah strategis

untuk pencegahan dan penanganan KBG. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan koordinasi yang efektif antar seluruh sektor yang terlibat. Sinergi ini mencakup kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, serta komunitas lokal untuk memastikan upaya pencegahan dan penanganan KBG berjalan optimal (UNFPA, 2021).

Penelitian ini akan berfokus pada KBG perempuan atau Kekerasan terhadap Perempuan. Fenomena KBG perempuan mencakup berbagai aspek kehidupan perempuan yang rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan kekerasan, baik di lingkungan domestik maupun di ruang publik. Melalui fokus khusus ini, penelitian akan menggali lebih dalam tentang pengaruh, dampak, dan prospek dari program MAMPU dalam upaya penanggulangan terhadap kekerasan yang dialami oleh perempuan.

1.4.3 Masyarakat Madani (*Civil Society*)

Istilah *Civil Society* kerap diartikan sebagai masyarakat madani. Culla (1999) dalam Herdiawanto, dkk menyatakan istilah lain dari masyarakat madani ini diantaranya adalah masyarakat warga atau kewargaan, masyarakat madani, masyarakat beradab atau masyarakat berbudaya (Herdiawanto, Wasitaatmadja, & Jumanta, 2019). Dalam sejarahnya, perkembangan konsep *civil society* berkaitan dengan asal-usul negara atau masyarakat politik sebagai hasil dari kontrak sosial. Lebih

lanjut, Culla (2006) dalam Asrida, dkk menjelaskan bahwa Locke menganggap masyarakat madani sebagai "masyarakat politik" dan menekankan bahwa negara seharusnya dibentuk oleh rakyat. Jika negara gagal memenuhi kesejahteraan warga negaranya, warga negara memiliki hak untuk menentang negara dan melakukan perlawanan. Pemikiran ini kemudian melahirkan konsep "kontrak sosial". Konsep ini kemudian memiliki evolusi dalam tiap tahapan perkembangannya (Asrida, Marta, & Hadi, 2021).

Civil society adalah konsep yang menempatkan masyarakat dalam membawa posisinya yang lebih tinggi dari negara dalam *political society*. Kondisi ini akan menimbulkan keseimbangan antara negara dan masyarakat, sehingga negara tidak dapat membentuk suatu kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat tanpa memperhatikan kepentingan dan hak individu yang ada dalam *civil society* (Herdiawanto, Wasitaatmadja, & Jumanta, 2019).

Dari penjelasan diatas, kita dapat menggambarkan pentingnya peran *civil society* dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara negara (*political society*) dan masyarakat. *Civil society* dianggap sebagai entitas yang memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat dan berfungsi sebagai pengawas terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. Dalam konteks ini, keberadaan *civil society* membantu mencegah negara untuk bertindak sewenang-wenang dan memastikan bahwa kepentingan dan hak-hak individu dalam masyarakat

diperhatikan.

Dengan adanya keseimbangan antara negaradan *civil society*, diharapkan tercipta suatu mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memastikan tindakan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Adapun menurut Afan Gaffar, bentuk *civil society* yang diharapkan dapat berkontribusi dan memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan tata negara di Indonesia adalah dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Organisasi Masyarakat madani (OMS), serta Organisasi Non Pemerintah (Ornop) lainnya (Gaffar, Paradigma Baru Otonomi Daerah dan Implikasinya., 2006).

Salah satu fokus yang kemudian akan dibahas pada penelitian ini yaitu mengenai bentuk *civil society* dalam *Civil Society Organizations* (CSO) melalui kerjasama dengan mitra CSO daerah program kerjasama antara Indonesia-Australia dapat memperkuat peran *civil society* dalam menyuarakan kepentingan masyarakat, memperjuangkan hak-hak individu, serta memastikan keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan lokal. Dalam kerjasama pemerintah luar negeri dengan mitra CSO daerah, peran *civil society* dapat dimanifestasikan melalui partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program-program pembangunan.

Civil society juga dapat berperan sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah, memfasilitasi dialog dan kolaborasi untuk

mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, *civil society* sebagai pengawas, pembela hak-hak individu, dan penyeimbang kekuasaan menjadi relevan dalam memastikan kerja sama antara pihak luar dan masyarakat madani (daerah) dalam memperhatikan kepentingan dan hak-hak individu dalam proses pembangunan lokal. Adapun kerangka konsep *civil society* yang akan digunakan pada tulisan ini mencakup peran dari CSO sebagai sebuah bentuk *civil society* sesuai dengan kerangka penelitian Sugiarti (2022), yang diolah dari Amri & Putra (2016) dan Martiana (2021) yang mencakup: 1) Peran Adaptasi, 2) Peran Pemberdayaan (*Empowerment*), dan 3) Peran Pengendalian Sosial (*Social Control*). Selain menganalisis peran, konsep *civil society* juga dapat menganalisis tentang bagaimana fungsi CSO sebagai bentuk *civil society* dalam 5 bentuk fungsi menurut Beittinger-Lee (2010), yaitu: 1) Fungsi Protektif, 2) Fungsi Mediasi, 3) Fungsi Sosialisasi, 4) Fungsi Integratif, dan 5) Fungsi Komunikatif.

Konsep ini akan membantu peneliti dalam melihat bagaimana Yayasan BaKTI, sebagai CSO yang dipercayakan sebagai mitra nasional MAMPU dapat melaksanakan peran dan fungsinya dalam implementasi program. Studi ini akan menilai sejauh mana Yayasan BaKTI mampu menjalankan peran dan fungsinya mendukung program-program pembangunan yang berfokus pada kepentingan masyarakat dan keadilan sosial dengan bekerjasama dengan mitra lokal. Analisis ini akan memberikan wawasan mendalam tentang efektivitas dan

kontribusi Yayasan BaKTI dalam memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan masyarakat lokal diperhatikan dalam setiap tahap pelaksanaan program.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan Batasan dan rumusan masalah penelitian serta kerangka konseptual yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dilakukan dengan menganalisis keterkaitan dan pengaruh antara variabel penelitian. Penelitian kualitatif memandang berbagai masalah sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kondisi lainnya yang bersatu dalam sebuah konteks. Dalam hal ini, variabel penelitian tidak dapat dipahami tanpa melihat posisi keterkaitannya dalam satu konteks secara keseluruhan (Nugrahani & Hum, 2014). Adapun variabel dalam penelitian ini adalah Kerjasama Australia-Indonesia melalui program MAMPU sebagai variabel independen dan Yayasan BaKTI di Makasar sebagai variabel dependen.

1.5.2 Jenis Data

1.5.2.1 Data Primer

Menurut Pramiyati, dkk (2017) data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data secara langsung atau asli. Data primer umumnya digunakan untuk kebutuhan perolehan informasi yang mencerminkan

kebenaran atau sesuai dengan kondisi faktual sehingga informasi yang didapatkan dapat berguna dalam penelitian atau pengambilan keputusan.

1.5.2.2 Data Sekunder

Menurut Sari & Zefri (2019), data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari suatu objek penelitian. Adapun data yang mencakup data sekunder ialah data yang diperoleh dari sebuah situs atau referensi lain buku, jurnal, laporan, atau referensi lain yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis.

1.5.3 Teknik pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data primer, penelitian ini akan menggunakan metode wawancara terstruktur kepada *program manager* atau *officer* Yayasan BaKTI yang terlibat langsung dalam implementasi Program MAMPU. Proses wawancara akan dilakukan dengan panduan pertanyaan terstruktur untuk menggali informasi seputar proses dan bektuk kerjasama, strategi, pendanaan, teknis, hasil, serta dampak pelaksanaan program.

Selain itu, metode pengumpulan data sekunder akan dilakukan melalui studi pustaka atau *library research*. Literatur yang relevan dengan topik penelitian ini akan dihimpun dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dokumen, situs web di internet, surat kabar, dan laporan resmi. Khususnya, literatur yang tersedia di kantor Yayasan BaKTI akan menjadi fokus penelitian ini untuk memperoleh informasi yang lebih kontekstual dan

mendalam terkait implementasi Program MAMPU di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di wilayah Maros, Tana Toraja, dan Pare-pare.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Miles & Huberman (1984) menjelaskan bahwa dalam menganalisis data diperlukan 3 unsur utama yaitu, 1) reduksi dan seleksi data, 2) pemaparan data, dan 3) pembuatan kesimpulan data. Ketiga unsur tersebut harus dilakukan ketika membuat analisis data kualitatif dikarenakan relasi dan keterkaitan antara ketiganya akan menentukan pengambilan kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan melakukan analisis terhadap data kualitatif dan melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hubungan dan pola yang terdapat pada data primer dan sekunder.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas konsep-konsep yang digunakan sebagai alat pendukung analisis dan argumentasi penulis mengenai Pengaruh Bantuan Luar Negeri Australia di Indonesia dalam Upaya Mengurangi Kekerasan Berbasis Gender (KBG). Fokus utama dari bab ini meliputi konsep Bantuan Luar Negeri (*Foreign Aid*) yang mencakup penjelasan mengenai bentuk, jenis, motif, dan perspektif bantuan luar negeri yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya, konsep Kekerasan Berbasis Gender (KBG) akan dipaparkan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena kekerasan, khususnya yang dialami perempuan sebagai korban mayoritas. Fokus berikutnya adalah konsep Masyarakat madani (*Civil Society*) yang akan membantu analisis penulis dalam melihat keterlibatan mitra program MAMPU sebagai CSO dalam upaya mengurangi KBG. Ketiga ulasan konsep ini kemudian akan diperkuat dengan pemaparan penelitian terdahulu yang relevan, guna memaparkan aspek komparasi dan aspek kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan.

2.1 Konsep Bantuan Luar Negeri (*Foreign Aid*)

Bantuan luar negeri merupakan sebuah konsep yang secara signifikan memengaruhi dinamika hubungan internasional, dengan mengacu pada upaya-upaya negara-negara untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada negara-negara berkembang dalam berbagai aspek pembangunan bagi negara penerima bantuan. Pada abad ke-20, terjadi perkembangan yang signifikan dalam sejarah bantuan luar negeri yang secara substansial membentuk dinamika hubungan

internasional. Seiring berjalannya waktu, bantuan luar negeri mulai menjadi instrumen kebijakan luar negeri yang penting bagi negara-negara donor.

Dilihat dari sejarahnya, istilah bantuan luar negeri (*foreign aid*) mulai dikenal sejak Perang Dunia II dimana Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan utama yang mendominasi bantuan luar negeri. Melalui kebijakan *Marshall Plan*³, Amerika Serikat memberikan bantuan besar-besaran untuk membangun kembali Eropa pasca-perang dengan harapan dapat menjadi stimulan bagi ekonomi AS dengan membangun pasar untuk barang-barang Amerika (Alyssa, 2023).

Hasil dari *Marshall Plan* ini sendiri membuat negara penerima terbantu dalam pemulihan ekonomi mereka. Ekonomi Eropa tumbuh pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, kongres mengalokasikan dana sebesar \$13,3 miliar sebagai biaya pemulihan, Dimana bantuan ini menyediakan modal dan bahan baku yang sangat dibutuhkan yang memungkinkan orang Eropa untuk membangun kembali ekonomi mereka. (USEmbassy, 2024)

Dengan terciptanya lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan World Bank, negara-negara kemudian mulai mengadopsi pendekatan yang lebih baik dalam penyaluran bantuan luar negeri. Setelah beberapa dekade berikutnya, bantuan luar negeri berkembang menjadi alat penting dalam diplomasi internasional dan penanggulangan kemiskinan global. Negara-negara donor mengalokasikan dana untuk membantu pembangunan infrastruktur, layanan

³ Marshall Plan adalah program bantuan ekonomi dari Amerika Serikat yang dimulai pada tahun 1948, untuk membantu pemulihan Eropa Barat pasca-Perang Dunia II.

kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi di negara-negara penerima. sistematis dalam memberikan bantuan kepada negara-negara yang membutuhkan.

Menurut KJ Holsti (1988), bantuan luar negeri didefinisikan sebagai:

“the transfer of money, goods, or technical advice from a donor to a recipient — is an instrument of policy that has been used in foreign relations for centuries”

Dilatarbelakangi oleh sejarah setelah perang dunia kedua, bantuan luar negeri menjadi instrumen politik yang digunakan untuk menjembatani hubungan internasional selama berabad-abad.

Tujuan bantuan luar negeri didasari oleh beragam pemikiran dan alasan yang bervariasi, yang mencerminkan kompleksitas isu-isu global dan kebutuhan yang berbeda di antara negara-negara penerima. Pemikir-pemikir hubungan internasional dan ekonomi internasional memiliki pandangan yang berbeda dalam menganalisis bantuan luar negeri. Berbagai teori yang ada dalam Hubungan Internasional menawarkan pemahaman beragam tentang tujuan dan praktik bantuan luar negeri. Meskipun para pemikir tidak ada yang mengklaim memberikan penjelasan yang sempurna, beberapa pemikir cenderung lebih kritis dalam menganalisis mengenai efektivitas bantuan luar negeri, terutama dalam konteks pertumbuhan ekonomi.

Kajian mengenai bantuan luar negeri awalnya diperkenalkan oleh Hans Morgenthau pada tahun 1962 dalam karyanya yang berjudul *“A Political Theory of Foreign Aid”*. Dalam tulisannya, Morgenthau berpendapat bahwa bantuan luar negeri berfungsi sebagai alat bagi negara-negara untuk mencapai kepentingan mereka, meskipun pendapat ini masih menjadi subjek perdebatan. Akan tetapi, ia

juga menyatakan bahwa bantuan luar negeri merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh beberapa negara kaya terhadap negara-negara miskin (Morgenthau, 1962).

Dalam karyanya tersebut, Morgenthau mengategorikan jenis bantuan luar negeri pada 6 bentuk: bantuan luar negeri kemanusiaan (*humanitarian*), bantuan luar negeri untuk kebutuhan dasar (*subsistence*), bantuan luar negeri militer (*military*), suap (*bribery*), bantuan luar negeri untuk prestise (*prestige*), dan bantuan luar negeri untuk pembangunan ekonomi (*economic development*) (Morgenthau, 1962). Adapun KJ Holsti dalam *International politics; a framework for analysis* edisi kelima mengategorikan jenis bantuan luar negeri pada 4 bentuk, yaitu: (1) Bantuan militer, (2) Bantuan teknis (3) Hibah dan program impor komoditas, dan (4) Bantuan Pembangunan (Holsti, 1988).

Van der Veen (2011) mengemukakan bahwa kajian mengenai bantuan luar negeri memiliki kompleksitas yang jauh lebih rumit dibandingkan dengan beberapa instrumen kebijakan luar negeri lainnya. Bantuan luar negeri ibarat sebuah *Swiss army knife* yang memiliki banyak ‘fungsi’, maka dari itu bantuan juga memiliki banyak tujuan, bukan hanya memiliki pisau, atau hanya obeng. Van der veen turut menyatakan bahwa bantuan luar negeri bukanlah alat yang sama ‘fungsinya’ setiap saat, bantuan luar negeri dapat berbeda-beda tergantung pada negara atau waktu tertentu, seperti yang tercermin dalam perumpamaan penggunaan obeng atau tang dalam *swiss army knife* (Van der Veen, 2011).

Berdasarkan beberapa pemikir dan penulis sebelumnya, Van der Veen kemudian mengklasifikasikan jenis-jenis dan tujuan dari bantuan yang diberikan oleh negara pendonor dalam tujuh kategori umum:

- i. Keamanan; untuk meningkatkan keamanan fisik negara pendonor dalam mendukung sekutu, menentang *communism*, dll.
- ii. Kekuasaan/Pengaruh; untuk meningkatkan pengaruh terhadap pihak lain, memenangkan sekutu dan posisi pengaruh di forum internasional.
- iii. Kesejahteraan/Kepentingan ekonomi; untuk kepentingan ekonomi lebih lanjut dari ekonomi donor seperti mendukung industri ekspor.
- iv. Kepentingan negara; untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, kesehatan lingkungan, pengendalian populasi, dll.
- v. Reputasi; untuk meningkatkan status dan reputasi negara dalam dunia internasional.
- vi. Kewajiban; untuk memenuhi kewajiban, baik yang bersifat historis maupun yang terkait dengan posisi dalam sistem internasional.
- vii. Kemanusiaan; untuk mempromosikan kesejahteraan negara miskin dengan memberikan bantuan kemanusiaan.

Jika dilihat dari tujuannya, para penulis dan pemikir tentang kebijakan bantuan luar negeri memiliki orientasi argumen yang berbeda. Van der Veen menyimpulkan bahwa para penulis sebelumnya cenderung terbagi menjadi dua kubu: mereka yang berpendapat bahwa pertimbangan kemanusiaan mendominasi

dan mereka yang merasa bahwa kepentingan diri negara donor (atau pelaku dalam negara tersebut) lebih kuat (Van der Veen, 2011).

Carol Lancaster dalam bukunya yang berjudul *Foreign Aid Diplomacy, Development, Domestic Politics* semakin membuka fakta bahwa dalam studi bantuan luar negeri telah diteliti dari beragam sisi, mulai dari realis yang menekankan peran kepentingan negara-negara dalam interaksi internasional, kaum marxis yang menekankan adanya “*dependency*” dalam bantuan luar negeri sebagai alat dari negara-negara dominan di pusat kapitalisme dunia untuk membantu mereka mengontrol dan mengeksploitasi negara-negara berkembang, hingga liberalis yang melihat bantuan luar negeri sebagai alat atau cermin dari kecenderungan negara-negara untuk bekerjasama dalam mengatasi masalah ketergantungan dan globalisasi (Lancaster, 2008).

Carol Lancaster mengemukakan bahwa bentuk bantuan negara dapat berupa program untuk memperluas kapasitas pemerintah penerima bantuan untuk bertindak dengan cara-cara yang memungkinkannya menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya secara lebih produktif-misalnya, bantuan dapat memberikan pelatihan dan nasihat kepada pejabat pemerintah dalam hal penganggaran, audit, manajemen program, perencanaan, dan sejumlah bidang teknis dan manajerial lainnya (Lancaster, 2008). Menurutnya, pada tahun 1980-an, pandangan mengenai bantuan dan pembangunan kembali bergeser ke penekanan baru pada pertumbuhan ekonomi, dengan bantuan (termasuk keringanan utang) yang memberikan insentif bagi pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan ekonomi. Pada dekade berikutnya, bantuan luar negeri

mengambil beberapa arah arah tambahan salah satunya menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menurut David Arase (1995), bantuan luar negeri secara umum diartikan sebagai tindakan altruistik yang ditujukan untuk membantu negara miskin, yang melibatkan adanya transfer komoditas publik dari satu negara ke negara lain. Tindakan altruistik disini memiliki arti yaitu bersifat altruisme. Menurut Riddell (2007) pemberian bantuan luar negeri memiliki perbedaan dalam bentuk dan cara pemberiannya. Secara luas, sejarah pemberian bantuan dipengaruhi oleh beberapa tekanan yang datang dan bersaing secara bergantian antara motivasi altruisme, solidaritas, kemiskinan, dan kebutuhan negara penerima, dan motivasi berbagai bentuk kepentingan pribadi (pendonor).

Dalam memahami hubungan antara etika dan kebijakan luar negeri, penting untuk diingat bahwa kebijakan luar negeri terkait erat dengan kepentingan nasional (*self-interest*) dan prinsip etika (*ethics*). Kedua faktor ini mempengaruhi cara negara mengimplementasikan kebijakan luar negeri, termasuk distribusi bantuan luar negeri. Adapun terdapat dua aliran pemikiran yang berseberangan mengenai aliran dalam etika pelaksanaan kebijakan luar negeri, yaitu antara aliran egoisme dan aliran altruisme (Robbani, 2016).

Altruisme memiliki kaitan erat dengan moralitas dan memiliki motif yang tidak disangkut pautkan dengan kepentingan pribadi, altruisme berarti lebih mengedepankan tanggungjawab secara moral untuk dapat membantu dan memberi manfaat kepada pihak lain. Aliran altruisme dalam pemberian bantuan luar negeri

berhubungan dengan pemberian bantuan luar negeri berdasarkan motif kemanusiaan Hal ini sejalan dengan penelitian ini yang akan berfokus kepada bantuan luar negeri dalam kerangka analisis liberalisme, bantuan luar negeri berupa kerjasama dalam bidang kemanusiaan (*humanitarian aid*) dalam aliran Altruisme yang mengedepankan aspek moralitas menjadi landasan utama bagi negara dalam menyalurkan bantuan (Robbani, 2016).

Jika K.J Holsti (1988) berpendapat bahwa sebagian besar program bantuan jelas tidak dilakukan semata-mata untuk tujuan kemanusiaan, karena sebagian besar bantuan diberikan kepada beberapa negara - dan terkadang bukan negara yang paling membutuhkan, Lumsdaine (1993) cenderung memiliki keyakinan bahwa bantuan luar negeri ekonomi tidak (hanya) dapat dijelaskan berdasarkan kepentingan politik dan ekonomi negara donor, justru kepedulian kemanusiaan di negara-negara donor merupakan dasar utama dukungan bagi bantuan.

Menurut Lumsdaine, dukungan terhadap bantuan luar negeri timbul sebagai tanggapan terhadap kemiskinan global yang didorong terutama oleh kepedulian etis dan kemanusiaan. Selain itu, ada juga keyakinan bahwa perdamaian dan kemakmuran jangka panjang hanya mungkin terwujud dalam sebuah tatanan internasional yang adil dan penuh kebaikan, di mana semua negara dapat berkembang seperti aapa yang ditulis dalam bukunya:

“Support for aid was a response to world poverty which arose mainly from ethical and humane concern and, secondarily, from the belief that long-term peace and prosperity was possible only in a generous and just international order where all could prosper.”.

Dengan kata lain, Lumsdaine menekankan bahwa motivasi utama di balik bantuan luar negeri adalah kepedulian kemanusiaan dan moral terhadap

kemiskinan global, dengan keyakinan tambahan bahwa menciptakan tatanan internasional yang adil dan kesejahteraan bersama akan menguntungkan semua pihak: “*There was strong consensus that aid should serve humanitarian goals and that the right reasons for giving aid were the moral ones*” (Lumsdaine, 1993).

Lumsdaine melihat bagaimana aspek moralitas harus dikedepankan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan luar negeri: dalam arti memiliki dasar asas kemanusiaan. Jika tidak melihat aspek moral, kita dapat kembali melihat argumen Morgenthau, walaupun bantuan kemanusiaan merupakan bantuan yang paling bersifat non-politis, tetapi dalam konteks politik tertentu, bantuan tersebut tetap dapat memiliki dampak politis. Misalnya, bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh organisasi swasta dari satu negara dapat diinterpretasikan sebagai tindakan politik dari pemerintah negara tersebut, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana bantuan tersebut diterima oleh negara penerimanya (Morgenthau, 1962).

Carol Lancaster berpendapat bahwa program *humanitarian aid* atau bantuan kemanusiaan menjadi salah satu bentuk program bantuan yang memiliki tujuan (non-politis) paling baik dalam pemberian dana bantuan. Biasanya, Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi non-pemerintah (LSM) yang mengkhususkan diri dalam bantuan dan rehabilitasi memberikan bantuan, sebagian besar diberikan oleh pemerintah negara-negara yang lebih baik (dan juga oleh perorangan). Lancaster turut mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai suatu transfer sukarela sumber daya publik, dari suatu pemerintah ke pemerintah independen lainnya, ke LSM, atau ke organisasi internasional (seperti Bank Dunia atau Program

Pembangunan PBB) dengan setidaknya 25% unsur hibah, salah satu tujuannya adalah memperbaiki kondisi manusia di negara yang menerima bantuan (Lancaster, 2008).

Sebenarnya, tidak ada unsur hibah minimum untuk membuat transfer sumber daya publik menjadi bantuan luar negeri, Lancaster menggunakan tingkat 25 persen sesuai dengan panduan penyaluran *Official Development Assistance* (ODA) oleh *Development Assistance Committee* (DAC). Secara konseptual, seluruh bentuk bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara-negara donor dapat dianggap sebagai ODA jika memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh OECD (Lancaster, 2008).

OECD merupakan organisasi internasional yang dibentuk pada 30 September 1961 dan terdiri dari 38 negara anggota. Salah satu tujuan utama OECD adalah mewujudkan perekonomian global dengan menyelesaikan persoalan ekonomi, sosial, dan tata kelola yang baik (*good governance*). Sebagai forum bagi negara-negara anggota, OECD memfasilitasi kerja sama dalam berbagai bidang, termasuk bantuan pembangunan, perdagangan, kebijakan ekonomi, dan tata kelola yang baik. Melalui pertemuan, penelitian, dan kegiatan lainnya, OECD berperan penting dalam membentuk kebijakan pembangunan global dan mempromosikan praktik-praktik terbaik dalam memberikan bantuan luar negeri (OECD, 2024).

Dilihat dari sejarahnya, pada akhir tahun 1950 dan awal tahun 1960, Amerika Serikat, negara-negara donor Colombo Plan (Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru), dan Prancis bergabung dalam memberikan bantuan, diikuti oleh hampir semua demokrasi industri yang tersisa. OEEC (Organization for European

Economic Cooperation) awalnya merupakan hasil *Marshall Plan* untuk Eropa, kemudian diubah menjadi OECD (Lumsdaine, 1993).

OECD menetapkan pembangunan negara-negara Dunia Ketiga sebagai prioritas utama, dengan membentuk DAC untuk membimbing, mengatur, dan memantau praktik bantuan. Selama bertahun-tahun, bantuan AS sekitar seperempat dari total DAC, sejak pertengahan tahun enam puluhan, Amerika Serikat telah menjadi donor bantuan yang relatif tidak terikat; sementara negara-negara maju lainnya telah mengalokasikan proporsi yang jauh lebih besar dari *Gross Domestic Product* (GDP) mereka untuk bantuan luar negeri (Lumsdaine, 1993).

Sebagian besar negara-negara donor mengalokasikan sebagian besar bantuannya melalui ODA karena adanya standar internasional yang ditetapkan oleh OECD memudahkan pengukuran, perbandingan, dan evaluasi bantuan luar negeri antar negara. ODA juga sering kali menjadi dasar untuk menentukan komitmen bantuan luar negeri suatu negara, serta untuk memastikan bahwa bantuan tersebut memenuhi tujuan-tujuan pembangunan yang ditetapkan secara global.

Dalam penyusunan dan sistematika penyaluran bantuan, OECD memiliki komite yang bertanggung jawab atas bantuan pembangunan luar negeri dari negara-negara anggota, yaitu *Development Assistance Committee* (DAC). Menurut data yang dihimpun dari website OECD (2024), ODA akan mengalir ke negara-negara dan wilayah yang ada dalam Daftar Penerima ODA oleh DAC dan lembaga-lembaga pembangunan multilateral dengan kriteria sebagai berikut:

- i. Diberikan oleh badan-badan resmi, termasuk pemerintah negara bagian dan daerah, atau oleh badan-badan eksekutif mereka; dan
- ii. Bersifat *concessional* (yaitu hibah dan pinjaman lunak) dan dikelola dengan tujuan utama untuk memajukan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara berkembang.

Daftar negara DAC yang memenuhi syarat untuk menerima ODA diperbarui setiap tiga tahun dan didasarkan pada pendapatan per-kapita. Berdasarkan anjuran yang disetujui dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1970 dana bantuan luar negeri yang idealnya dikeluarkan oleh negara-negara dengan tingkat ekonomi yang baik atau negara maju adalah 0,7% dari Gross National Income (GNI) yang mereka hasilkan. Berdasarkan target tersebut, maka setiap pendapatan nasional sejumlah 100 USD, maka negara-negara pemberi bantuan luar negeri idealnya mengeluarkan sejumlah 7 persen untuk dana bantuan luar negeri mereka. Hal ini sesuai dengan perhitungan dari penerima Nobel bidang ekonomi yang bernama Jan Tinbergen yang bertujuan agar negara-negara penerima bantuan luar negeri dapat mencapai pertumbuhan yang diinginkan (Wells, 2015).

Adapun bantuan militer dan promosi kepentingan keamanan negara donor tidak termasuk dalam ODA. Adapun menurut OECD, bentuk dari bantuan luar negeri terdiri dari bantuan secara bilateral maupun multilateral dengan pengertian sebagai berikut:

- i. Bantuan bilateral merupakan aliran dana dari sumber resmi (pemerintah) langsung ke negara penerima.

- ii. Bantuan multilateral merupakan kontribusi utama dari sumber resmi (pemerintah) kepada lembaga multilateral yang menggunakannya untuk mendanai program pembangunan mereka sendiri. Lembaga multilateral, seperti badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), diatur oleh perwakilan pemerintah, tidak seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Donor dapat mengontrak lembaga multilateral untuk melaksanakan program atau proyek atas namanya di negara penerima: dana biasanya dihitung sebagai aliran bilateral, dan sering disebut sebagai *Bi/Multi*. Dana donor yang disalurkan melalui LSM atau perantara resmi lainnya juga biasanya dihitung sebagai aliran bantuan bilateral (OECD, 2024).

Negara Indonesia menjadi negara penerima ODA tidak lama setelah Indonesia mengumumkan kemerdekaannya. Beberapa negara diantaranya yang memberi bantuan tersebut adalah Amerika Serikat, Jerman, Prancis, dan Uni Soviet (Sekretariat Kabinet RI, 2022). Sejak tahun 1980-an hingga 1990-an, seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di negara-negara berkembang, beberapa di antaranya tidak hanya berperan sebagai penerima ODA, tetapi juga menjadi penyumbang bantuan bagi negara berkembang lainnya, terutama dalam hal pemberian kerja sama teknis. Menurut laporan OECD Development Cooperation Profiles 2020, OECD telah mengakui beberapa negara berkembang sebagai penyumbang ODA non-tradisional, termasuk Indonesia (OECD, 2024).

2.2 Konsep Kekerasan Berbasis Gender (KBG)

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) merupakan konsep yang kompleks. Pemahaman masyarakat tentang Kekerasan Berbasis Gender umumnya akan selalu mengacu kepada kekerasan terhadap perempuan (KtP). Akan tetapi sebenarnya KBG juga meliputi kekerasan terhadap anak-anak dan laki-laki, dimana kekerasan semacam itu terjadi sebagai hasil dari identitas gender yang timbul dari kehidupan masyarakat.

Sebenarnya banyak perdebatan dalam penggunaan istilah Kekerasan Berbasis Gender, baik secara konsep maupun penggunaan dalam komunitas internasional. Leach dan Humphreys dalam artikelnya berpendapat bahwa istilah KBG justru membuat seolah-olah ada jenis kekerasan yang tidak berakar pada hubungan kekuasaan gender, padahal menurut mereka, seluruh kekerasan justru sebenarnya berakar pada gender. Meskipun penting untuk menggunakan istilah dengan tepat, juga penting untuk tidak melupakan kenyataan bahwa perempuan dan gadis-gadis secara mayoritas adalah korban KBG, sementara laki-laki menjadi mayoritas pelaku (Terry & Hoare, 2007).

Maka dari itu, sejalan dengan penelitian ini, penulis akan memfokuskan jenis Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terkhusus terhadap perempuan dan anak. Dalam dunia internasional, Kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak saat ini diakui sebagai masalah hak asasi manusia serius dan kritis. O'Toole and Schiffman (1997) mendefinisikan KBG sebagai setiap bentuk pelanggaran antarpersonal, organisasional, atau politis yang dilakukan terhadap seseorang karena jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual, atau posisi

mereka dalam hierarki sistem sosial yang didominasi oleh laki-laki seperti keluarga, organisasi militer, atau pasar tenaga kerja.

UNICEF turut mendefinisikan pengertian dari KBG dalam modul *Gender-Based Violence Pack*:

“Gender Based Violence (GBV) is an umbrella term for any harmful act that is perpetrated against a person's will, and that is caused by differences in power between people of different genders, i.e. between males and females and people of other gender and sexual identities”

Tindakan-tindakan KBG melanggar sejumlah hak asasi manusia universal yang dilindungi oleh instrumen dan konvensi internasional. Banyak bentuk KBG merupakan tindakan ilegal dan kejahatan dalam hukum dan kebijakan nasional. Di seluruh dunia, tidak dapat dipungkiri bahwa KBG memiliki dampak yang lebih besar pada perempuan dan gadis dibandingkan dengan laki-laki dan anak laki-laki. Perempuan bagaimanapun akan selalu identik dengan anak. Sejak zaman dahulu, perempuan biasanya dianggap sebagai figur utama dalam mengasuh dan merawat anak-anak, baik dalam lingkup keluarga maupun komunitas.

Di Indonesia sendiri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak secara holistik. Mereka mengenali bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki keterkaitan yang erat dan memerlukan pendekatan yang terkoordinasi untuk pencegahan, perlindungan, dan pemulihan. Melalui kebijakan, program, dan sumber daya yang terfokus, kementerian ini berusaha untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak serta mengatasi akar penyebab kekerasan dalam masyarakat (KemenPPPA, 2021).

Kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki banyak penyebab dan faktor risiko yang serupa. Keduanya memiliki sanksi hukum yang lemah terhadap pelaku, perlindungan hak asasi manusia yang rapuh, norma-norma sosial yang membuat kekerasan diterima, dan ketidaksetaraan gender dalam KBG semuanya menjadi pendorong kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Dominasi laki-laki dalam keluarga, ketidakamanan ekonomi, dan konflik dalam pernikahan semuanya meningkatkan risiko tersebut. Kekerasan juga dapat bersifat struktural, seperti ketika kekuatan institusi seperti pemerintah atau sistem medis melanggar hak-hak individu terhadap integritas tubuh atau berkontribusi pada penyalahgunaan kebutuhan dasar manusia.


Kekerasan berbasis gender telah diakui sebagai hambatan bagi kesehatan reproduksi dan seksual perempuan oleh Konferensi Internasional tentang Penduduk dan Pembangunan (ICPD) di Kairo pada tahun 1994 dan Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan di Beijing pada tahun 1995 (Arulogun & Jidda, 2011). Terdapat beberapa jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Kekerasan Berbasis Gender. UNICEF menjelaskan bentuk KBG yang sering dijumpai adalah berupa:

- i. Kekerasan fisik: mencakup pukulan, tamparan, guncangan, mendorong, menggigit, menarik rambut, membakar, mencekik, menembak, dan lain-lain. Dengan kata lain, hal ini berarti penggunaan kekerasan fisik secara sengaja untuk menyebabkan seseorang cedera fisik aktual atau mungkin atau penderitaan yang tidak bersifat seksual.

- ii. Kekerasan emosional: mencakup perlakuan yang merendahkan martabat atau menghina, ejekan, pemermalukan yang terus menerus, pengecaman yang berkelanjutan, kritik yang terus-menerus, pengejaran, pelecehan, pendekatan yang tidak diinginkan, isolasi atau penyekapan tunggal, intimidasi, atau ancaman kekerasan fisik. Ini melibatkan serangan yang berulang pada perasaan diri seseorang dan penyebab luka mental atau emosional.
- iii. Kekerasan seksual: mencakup pemerkosaan, ciuman dan sentuhan yang tidak diinginkan, pendekatan yang tidak diinginkan, mutilasi genital perempuan, dan lain-lain. Dengan kata lain, kekerasan seksual berarti memaksa seseorang untuk berpartisipasi dalam aktivitas seksual tanpa persetujuan, apakah mereka menyadarinya atau tidak, termasuk tindakan penetrasi, non-penetrasi, dan kadang-kadang bahkan tindakan tanpa kontak.
- iv. Pernikahan paksa: adalah pernikahan di mana salah satu atau kedua belah pihak tidak secara pribadi menyatakan persetujuan penuh dan bebas mereka terhadap persatuan itu. Pernikahan dini adalah setiap pernikahan di mana setidaknya salah satu dari pihak berusia di bawah 18 tahun. Pernikahan anak dianggap sebagai bentuk pernikahan paksa, mengingat salah satu atau kedua belah pihak tidak menyatakan persetujuan penuh, bebas, dan berdasarkan informasi yang memadai.

Sedangkan menurut Chicago Department of Public Health (2022), bentuk dari KBG dapat dibedakan menjadi 4 wujud dengan jenis-jenis kekerasan yang dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram 3. Bentuk Kekerasan Berbasis Gender (KBG)



Sumber: *Chicago Department of Public Health*

Tidak dapat dipungkiri bahwa dari terjadinya KBG akan menimbulkan efek yang begitu besar. Menurut UNGEI (2014), Konsekuensi dari KBG memiliki efek yang merusak baik secara singkat maupun dalam jangka waktu yang panjang, dan juga secara negatif mempengaruhi korban secara mental, fisik, seksual, dan secara keseluruhan. Selain itu, kecenderungan bunuh diri, depresi, gangguan stres pasca-trauma, perilaku seksual berisiko, penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol, antara lain, dapat terjadi pada korban kekerasan berbasis gender.

Berbasis pada modul UNICEF, konsekuensi yang dapat dirasakan dapat mencakup 3 aspek yaitu Konsekuensi Fisik, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Konsekuensi Kekerasan Berbasis Gender

Konsekuensi Fisik	Konsekuensi Psikologis	Konsekuensi Sosial & Ekonomi
Cedera Fisik	Depresi	Menyalahkan korban
HIV/AIDS	Ketakutan	Stigma Masyarakat
Infeksi Menular Seksual (IMS)	<i>Self-blaming</i>	Penolakan oleh lingkungan
Kehamilan yang tidak diinginkan	Kecemasan	Isolasi atau marginalisasi
Aborsi	Penyakit mental	Penurunan penghasilan/gaji atau kehilangan pekerjaan
Fistula	<i>Suicidal thoughts</i>	Kemiskinan yang meningkat
Kematian		Resiko terjadinya <i>Re-victimization</i>

Sumber: UNICEF

Pendorongan teoritis kritis utama kekerasan berbasis gender adalah untuk menjauh dari penjelasan psikologis yang hanya mempatologisir baik pelaku maupun korban, dan malah untuk menempatkan tindakan kekerasan individual dalam sistem sosial ketidaksetaraan gender dan peran gender normatif yang mendorong kekerasan oleh beberapa kelompok dan membuat kelompok lain rentan. Ini memungkinkan untuk mengidentifikasi sistem sosial Patriarki yang mendasarinya, dan menunjukkan bagaimana ideologi Patriarki telah membentuk psikologi utama dengan memihak pandangan yang dominan maskulin.

Bias ini telah menghasilkan penjelasan teoritis yang menyalahkan korban di mana kerentanan dan pemerkosaan minoritas gender dianggap berasal dari kekurangan psikologis mereka sendiri daripada agresi para pelaku atau

ketidakadilan sistematis dan ketidaksetaraan lingkungan sosial sekitarnya. Sekarang ini, berbagai penjelasan kritis yang sensitif terhadap gender telah menantang bias historis ini, dan menawarkan alternatif yang mengungkapkan keberadaan luas kekerasan berbasis gender, menunjukkan bagaimana hal itu muncul dalam konteks ketidaksetaraan sosial, dan menawarkan strategi untuk membantu para korban dan mengurangi prevalensi bentuk kekerasan ini.

Hasil dari identitas gender mengacu kepada budaya patriarkis yang bertumbuh di lingkungan sekitar. Pemerintah dan lembaga seperti badan bantuan seringkali kurang memiliki keinginan untuk menangani KBG bahkan ketika ada undang-undang, kode etik, dan sebagainya yang telah ditetapkan. Hal ini karena KBG terkait dengan hubungan kekuasaan yang berbasis gender yang sangat kuat akarnya dalam budaya (Terry & Hoare, 2007).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi jenis kekerasan berbasis gender yang mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk menggeser KDRT dari masalah hukum privat menjadi masalah hukum publik, namun dalam praktiknya masih ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Meskipun jelas bahwa KDRT merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan bentuk diskriminasi yang harus dihapus, hal ini disebabkan oleh kurangnya efektivitas atau kurangnya sosialisasi Undang-Undang tersebut kepada setiap lapisan masyarakat, bukan hanya kepada perempuan (PKBI, 2021).

Palulungan, dkk (2020) dalam tulisannya menyatakan bahwa permasalahan perempuan dan anak masih dianggap hanya sebagai masalah domestik. Oleh karena itu, jika terjadi insiden yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban, seperti kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga atau individu yang dekat dengan korban, seringkali dianggap sebagai masalah domestik atau masalah internal keluarga, bukan sebagai isu yang relevan bagi masyarakat luas atau negara secara keseluruhan. Bukan hanya masyarakat umum yang melihat masalah perempuan dan anak sebagai masalah domestik. Banyak aparat negara juga menganggap masalah ini bukan urusan negara atau pemerintah. Akibatnya, banyak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan tidak mendapatkan proses yang sesuai dengan harapan mereka, atau bahkan tidak diproses sama sekali.

Pemerintah Indonesia telah berupaya melindungi hak-hak perempuan dengan meratifikasi CEDAW (*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women*) melalui UU Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi ini menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender adalah bentuk diskriminasi serius yang menghambat kemampuan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya secara setara dengan laki-laki. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai undang-undang untuk melaksanakan mandat ini, seperti UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, serta UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Herawati, Marviana, & Carolina, 2021).

Akan tetapi, hanya dengan mengandalkan perangkat pemerintahan tersebut tidak secara otomatis dapat mengurangi KBG begitu saja. Upaya mengurangi KBG memerlukan langkah dan strategi komprehensif yang melibatkan kerja sama antar individu, masyarakat, dan pemerintah. Berikut ini adalah strategi pencegahan dan penanganan KBG berdasarkan data yang dihimpun dari UNFPA Indonesia (2021):

- i. Mengurangi Risiko: Upaya pengurangan risiko KBG dilakukan dengan menerapkan strategi pencegahan dan mitigasi sejak tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pasca-bencana. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya KBG.
- ii. Mendorong Ketahanan: Penguatan sistem nasional dan komunitas berbasis masyarakat penting untuk mencegah dan mengurangi KBG. Ini mencakup pembukaan akses bagi penyintas atau kelompok rentan terhadap perawatan dan bantuan khusus yang mereka butuhkan.
- iii. Membantu Pemulihan: Pemulihan komunitas dan masyarakat dilakukan dengan mendukung kapasitas lokal dan nasional dalam menciptakan solusi praktis terhadap permasalahan KBG. Pendekatan ini berfokus pada pemberdayaan komunitas untuk membangun kembali dan memperkuat ketahanan mereka pasca-bencana.

Adapun penanganan dan pencegahan KBG yang efektif memerlukan koordinasi lintas sektor, termasuk sektor kesehatan, layanan sosial, hukum dan HAM, keamanan, serta komunitas. Tanggung jawab koordinasi lintas sektor dan sub-kelompok menurut UNFPA (2021) antara lain mencakup:

- i. Penyusunan rencana strategis;
- ii. Pengumpulan data dan pengelolaan informasi;
- iii. Mobilisasi sumber daya dan memastikan akuntabilitas;
- iv. Pengaturan pembagian fungsi dan peran;
- v. Pemantauan efektivitas, identifikasi, dan penanganan tantangan;
- vi. Penentuan kepemimpinan.

Dalam konteks penelitian ini, upaya pengurangan KBG melalui program bantuan luar negeri Australia di Indonesia, khususnya Program MAMPU yang diimplementasikan oleh Yayasan BaKTI di Sulawesi Selatan menunjukkan bagaimana intervensi yang terfokus dapat memberikan dampak signifikan dalam mengatasi isu ini. Program MAMPU berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran, memberikan dukungan, serta memperkuat kapasitas lokal untuk menangani dan mencegah KBG. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa mengatasi KBG memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan koordinasi lintas sektor, serta kerjasama antara individu, komunitas, dan pemerintah.

2.3 Konsep Masyarakat madani (*Civil Society*)

Kajian tentang *civil society* merupakan kajian yang cukup kompleks dan terus berkembang sepanjang masa. Konsep *civil society* seperti yang dijelaskan sebelumnya merupakan hasil pemikiran yang begitu panjang dan kaya akan ide-ide. Begitu halnya dengan pemaknaan konsep *civil society* itu sendiri juga dapat dilihat dari berbagai perspektif.

Jurgen Habermas memberikan pandangan tentang bagaimana konsep *civil society* bisa menjadi lebih dari sekadar slogan atau retorika, tetapi menjadi model normatif yang secara kritis menilai praktik-praktik liberalisme dalam masyarakat. Habermas menekankan pentingnya masyarakat madani sebagai ruang publik di mana dialog dan partisipasi yang rasional terjadi, yang merupakan landasan bagi demokrasi yang kuat dan inklusif. Dengan menekankan pemikiran ini, Habermas menciptakan sebuah kerangka kerja yang memungkinkan evaluasi kritis terhadap liberalisme dalam mencapai tujuan-tujuan demokratis dan moral yang lebih luas.

Dalam konteks ini, Habermas menekankan pentingnya pengakuan penuh terhadap semua peserta dalam ruang publik (*public sphere*), termasuk mereka yang secara sosial terpinggirkan atau kurang diwakili dalam struktur formal demokrasi liberal. Bagi Habermas, keadilan dan inklusivitas dalam proses diskusi publik adalah kunci untuk memaksimalkan potensi masyarakat madani. Habermas, sebagaimana dikutip dari Eliaeson (2006) menyatakan bahwa:

“a key role is played by associations that arise relatively spontaneously and work within the institutional order of the public sphere. Communicative action and rational argument inside interlinked and competing public spheres generate civil society – a civil society here understood as a pluralist and free community of communication.”

John Locke merupakan orang pertama yang membahas tentang pemerintahan sipil atau *civil government*, sebagai cikal bakal konsep lahirnya *civil society*. Konsep tersebut tertuang dalam buku yang terbit pada tahun 1690 dengan judul “*Civillian Government*”. Buku tersebut mempunyai misi menghidupkan peran masyarakat dalam menghadapi kekuasaan-kekuasaan mutlak para raja dan hak-hak istimewa para bangsawan (Sugiarti, 2022).

Menurut John Locke, konsep *civil society* mencakup komunitas yang terbentuk oleh individu yang bekerja sama berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, hukum, dan kebebasan. Locke berpendapat bahwa masyarakat madani merupakan bentuk perjanjian sosial yang mendasari pemerintahan yang sah. Dalam pandangannya, masyarakat madani adalah hasil dari kesepakatan antara individu untuk membentuk pemerintahan yang bertujuan melindungi hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti. Masyarakat madani menekankan pentingnya partisipasi aktif warga dalam urusan publik dan pembentukan pemerintahan yang berdasarkan konsensus serta memenuhi kebutuhan dan kepentingan kolektif. Adapun Locke berpendapat bahwa masyarakat madani hadir untuk menjaga kebebasan warga dan melindungi hak-hak milik individu. Masyarakat madani harus demokratis, tidak boleh absolut (Tester, 2014).

Locke tidak membedakan konsep antara masyarakat madani (*civil society*), masyarakat politik (*political society*), dan negara (*state*) sebagai entitas atau domain politik yang terpisah. Locke misalnya mendefinisikan masyarakat madani sebagai “masyarakat politik”. Lebih jauh Locke, mengatakan bahwa seharusnya yang membentuk negara. Dengan demikian, jika negara tidak mampu menyejahterakan warga negaranya, maka warga negara dapat mengindahkan negara dan melakukan perlawanan. Pemikiran ini melahirkan konsep “kontrak sosial” Masyarakat politik menurut Locke merupakan hasil dari suatu perjanjian kemasyarakatan (*social contract*) dan menganggap bahwa masyarakat madani adalah pemerintahan sipil yang membedakan diri dari masyarakat alami atau keadaan alami.

Sedangkan menurut Michael Walzer (1988), masyarakat madani bukanlah suatu entitas tunggal atau statis, melainkan sebuah proyek yang kompleks dan terus berkembang seperti apa yang disampaikan pada bukunya:

“Civil society is a project of projects; it requires many organizing strategies and new forms of state action. It requires a new sensitivity for what is local, specific, contingent – and, above all, a new recognition (to paraphrase a famous sentence) that the good life is in the details”

Lebih lanjut, Walzer menjelaskan bahwa semakin kuat *civil society*, maka akan semakin banyak negara dapat bertindak secara tidak langsung untuk memenuhi komitmennya, mendukung aktivitas langsung warganya dalam asosiasi sukarela mereka. Namun, mengingat pembagian *civil society* dan ketidaksetaraan yang muncul secara alami di dalamnya (dalam hal sumber daya, jumlah, kompetensi, dan sebagainya), negara tidak dapat sepenuhnya berhenti bertindak atas namanya sendiri, menangani kebutuhan semua warganya (Walzer, 1988).

John Keane telah menjadi tokoh utama dalam teori masyarakat madani selama lebih dari 3 dekade. mendefinisikan *civil society* sebagai berikut:

“a term that both describes and anticipates a complex and dynamic ensemble of legally protected nongovernmental institutions that tend to be nonviolent, self-organizing, self-reflexive, and permanently in tension, both with each other and with the governmental institutions that “frame,” constrict and enable their activities”

Keane menjelaskan bahwa *Civil society* secara intrinsik beragam dan memerlukan pertukaran gagasan yang berkelanjutan untuk mencapai kesepakatan di antara individu-individu bahkan dari sudut pandang yang sangat berbeda (Regina, Helmut, & Toepler, 2009).

Nicos Mouzelis (1998), sosiolog dalam karyanya menjelaskan bahwa syarat yang memperkuat pembentukan *civil society* yaitu melibatkan:

- i. Adanya kondisi yang memiliki aturan hukum yang secara efektif melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan negara;
- ii. Adanya kelompok-kelompok kepentingan non-negara yang terorganisir dengan kuat, yang mampu memeriksa penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang mengendalikan sarana administrasi dan pemaksaan;
- iii. Adanya pluralisme yang seimbang di antara kepentingan-kepentingan masyarakat madani sehingga tidak ada yang dapat membangun dominasi absolut.
- iv. Adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan masyarakat madani sehingga tidak ada yang dapat membangun dominasi absolut, Dalam hal ini, situasi di mana plutokrasi, atau serikat pekerja yang terlalu kuat dan otoriter, mendominasi dapat secara sah dikatakan mengarah pada masyarakat madani yang lemah.

Pandangan Mouzelis menganggap bahwa *civil society* merupakan sebuah ruang terbuka masyarakat. Hal ini sejalan dengan Croissant, Lauth, dan Merkel dalam Beittinger-Lee (2010) yang menyatakan bahwa:

“It becomes clear that civil society is a public sphere in which citizens: act collectively to express their needs; try to reach shared/common goals; exchange information; address the state with their demands”

Mereka turut menyoroti peran *civil society* sebagai wadah bagi masyarakat dan warga negara untuk bertindak bersama-sama, berkomunikasi, dan menyuarakan kebutuhan serta tuntutan mereka kepada negara. Hal ini menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses politik dan pembentukan kebijakan pemerintah. Lebih lanjut, Croissant, Lauth, dan Merkel dalam Beittinger-Lee (2010) juga

menjelaskan bahwa dalam membentuk ruang publik tersebut, *civil society* harus melihat 5 fungsi umum dari pembentukannya:

- i. Fungsi Protektif: Berdasarkan konsep liberalisme politik John Locke yang mendefinisikan masyarakat madani sebagai ruang sosial di luar negara, tugas masyarakat madani adalah melindungi warga negara dari intervensi negara di ruang privat. Fungsi masyarakat madani adalah menyediakan ruang sosial yang otonom untuk melindungi properti (kehidupan, kebebasan, aset) individu.
- ii. Fungsi Mediasi: Berdasarkan model Montesquieu tentang pemisahan dan *interleaving* kekuasaan, masyarakat madani dipahami sebagai mediator antara ranah politik dan sipil, antara negara dan masyarakat.
- iii. Fungsi Sosialisasi: Berdasarkan teori de Tocqueville tentang masyarakat madani sebagai 'asosiasi bebas' yang menciptakan potensi politik-partisipatif dalam masyarakat melalui pembentukan dan pembiasaan kebajikan kewarganegaraan seperti toleransi, kesediaan untuk berkompromi, dan kepercayaan, yang mengimmunisasi masyarakat dari serangan dan godaan baik dari negara maupun "tirani mayoritas" (de Tocqueville) yang dapat mengancam kebebasan.
- iv. Fungsi Integratif: Berpartisipasi dalam masyarakat madani dapat memupuk kebajikan kewarganegaraan dan mendamaikan perbedaan agama dan etnis. Lebih jauh lagi, tidak hanya elit politik yang dapat direkrut dari masyarakat madani, tetapi juga organisasi masyarakat madani dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern untuk membangun

kelompok dan ikatan (Gruppen-und Bindungsbedürfnis). Selain itu, masyarakat madani dapat meletakkan dasar bagi pelaksanaan prosedur pengambilan keputusan yang demokratis. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Croissant, Lauth, dan Merkel, prasyarat bagi organisasi masyarakat madani untuk memenuhi fungsi-fungsi ini adalah bahwa mereka tidak diorganisir secara eksklusif berdasarkan etnis, ras, atau agama. Organisasi semacam itu cenderung menghasilkan 'potensi yang tidak sipil'.

- v. Fungsi Komunikatif: Di bagian bawah fungsi ini adalah konsep ruang publik yang bebas, terpisah dari negara dan ekonomi, yang memberikan ruang bagi warga negara untuk berdebat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang demokratis. Membuat kepentingan kelompok-kelompok yang kurang beruntung menjadi diketahui oleh publik dan dengan demikian menciptakan publik yang demokratis adalah salah satu fungsi utama masyarakat madani.

Dapat dikatakan bahwa *civil society* lahir dari adanya ruang yang tidak membatasi adanya perkumpulan masyarakat yang memiliki asosiasi atau jaringan yang kuat. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, sebuah masyarakat madani dapat menjadi lebih kuat dan berpotensi untuk memberikan kontribusi yang positif dalam membangun masyarakat yang adil dan demokratis. Tocqueville, dalam meneliti demokrasi di Amerika yang disebabkan oleh keberadaan asosiasi masyarakat yang steril dari campur tangan negara. Lebih lanjut Tocqueville, dalam *International Encyclopedia of Civil Society* berpendapat bahwa:

“civil society commonly referred to as the 'third' or 'non-profit' sector, civil society in this sense contains all associations and networks between the family and the state in which membership and activities are 'voluntary' - formally registered NGOs of many different kinds, labour unions, political parties, churches and other religious groups, professional and business associations, community and self-help groups, social movements and the independent media”

Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya memperhatikan detail-detail dalam masyarakat madani. Ini mencakup memperhatikan kebutuhan lokal, karakteristik spesifik, dan kondisi-kondisi yang berubah. Dengan demikian, untuk mencapai kehidupan yang baik dan masyarakat yang lebih baik, diperlukan pengakuan akan pentingnya detail-detail ini. Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya memperhatikan detail-detail lokal, spesifik, dan kontingen dalam memperkuat masyarakat madani. Dalam konteks ini, membangun LSM lokal di daerah merupakan langkah yang tepat. LSM lokal memiliki keunggulan dalam memahami dan merespons kebutuhan masyarakat setempat secara lebih langsung dan efektif. Dengan menjadi bagian dari komunitas, LSM dapat mengembangkan strategi yang lebih relevan dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan masyarakat serta meningkatkan partisipasi dan keterlibatan warga dalam proses pembangunan (Anheier, Helmut, & Toepler, 2009).

Di sisi lain, Unger menekankan pentingnya menghapus semua kendala yang dapat menghalangi partisipasi aktif dalam diskusi publik, termasuk aturan atau norma yang dianggap membatasi keragaman pendapat atau perspektif. Baginya, demokratisasi sepenuhnya diskusi adalah tujuan utama, bahkan jika itu berarti menentang ide-ide tradisional tentang sopan santun dan rasionalitas dalam wacana. Ide-ide liberal tentang keadilan dan rasionalitas sering kali digunakan

sebagai alat untuk membatasi akses terhadap ruang publik atau untuk menekan suara-suara yang berbeda. Oleh karena itu, ia menantang pandangan tersebut dan menekankan pentingnya mendemokratisasi sepenuhnya proses diskusi (Unger, 2008).

Afan Gaffar, sebagaimana mengutip pendapat Michael Walzer (1988), yang memaknai *civil society* sebagai suatu *space* (ruang) atau penghubung yang terletak antara negara dan masyarakat. Dalam hal ini, *civil society* berperan sebagai asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun dalam sebuah jaringan yang berdasarkan ikatan keluarga, keyakinan, kepentingan, dan ideologi. Asosiasi tersebut dapat berupa berbagai macam bentuk, seperti ikatan pengajian, persekutuan gereja, koperasi, kalangan bisnis, rukun tetangga dan rukun warga, ikatan profesi, dan lain sebagainya. Hubungan asosiasi ini terbangun atas dasar toleransi dan tumbuhnya rasa untuk saling menghormati antara satu sama lainnya (Gaffar, 2004).

Dalam interpretasi ini, "masyarakat madani" berarti jaringan asosiasi non-pemerintah atau "sekunder" yang tidak bersifat ekonomi maupun administratif. Kita dapat memahami dengan baik urgensi klaim bahwa masyarakat madani dalam arti ini harus terpisah dari negara jika kita mengingat definisi ruang publik liberal menurut Habermas sebagai "sekelompok individu swasta yang berkumpul untuk membentuk ruang publik." (Fraser, 1990).

Peranan *civil society* di Indonesia dapat dilihat dari keikutsertaan nya dalam berbagai bidang permasalahan. Beberapa peran *civil society* yang dapat kita

lihat secara langsung ialah berperan sebagai advokasi yang turut mempengaruhi kebijakan publik yang akan di bentuk oleh pemerintah melalui kritik membangun sampai melakukan mediasi apabila kebijakan tersebut dirasa membebani masyarakat. Tidak hanya itu, *civil society* juga berperan sebagai kontrol sosial/*social control* di lingkungan masyarakat, serta berperan sebagai pemilik kekuatan (*empowerment*) untuk mengarahkan atau memberdayakan masyarakat untuk turut andil dalam upaya membantu mensejahterakan masyarakat, juga mengarahkan untuk tanggap dalam penanggulangan bencana baik di tingkat lokal (setingkat daerah) maupun nasional.

Muslimah Dwi Sugiarti (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Civil Society dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)”, menggunakan teori *Civil Society* untuk menganalisis peran tersebut. Sugiarti meletakkan peran *Civil Society* sebagai variabel dalam penelitiannya dengan dimensi peran yang diolah melalui tulisan Amri & Putra (2016) dan Martiana (2021). Adapun dimensi peran dari *Civil Society* tersebut ialah:

- i. Peran Adaptasi; memiliki artian bahwasannya dalam mengadakan suatu perubahan baru dalam kondisi sosial diperlukannya pembentukkan suatu kebijakan disertai dengan upaya yang memiliki tujuan serta sasaran yang jelas sehingga dalam pelaksanaan program dapat tercapai tingkatan yang efektif sebab adanya upaya untuk menyesuaikan dan mengikuti perkembangan kondisi disekitarnya.

- ii. Peran Pemberdayaan (*Empowerment*): jika suatu pihak dalam pengadaan program atau kegiatan membutuhkan suatu kekuatan yang dimiliki oleh suatu stakeholder sehingga tercipta suatu kemampuan untuk pembaruan yang diiringi dengan pemberdayaan dari kekuatan dan pemanfaatan fasilitas yang dimiliki yang dibentuk dan dilakukan oleh pihak internal penyelenggara kegiatan atau program terhadap publik.
- iii. Peran Pengendalian Sosial (*Social Control*): yang perlunya pemaparan terkait hal-hal yang perlu dan tidak perlu dilakukan oleh publik untuk mencapai keberhasilan suatu program atau bahkan dalam mencapai suatu kondisi yang kondusif dengan pemberian edukasi terkait suatu kondisi tertentu serta adanya kajian atau bentuk upaya dari edukasi yang dibentuk. Dalam hal ini diperlukan pula pihak yang terjun langsung dalam pelaksanaan kegiatan guna mencari tahu secara langsung kondisi sosial sehingga pembentuk kebijakan dan pelaksana program mengetahui apa yang diperlu diterapkan dan dibenahi dalam lingkungan tersebut.

Adapun menurut Lokanath Suar (2011) peran dari *civil society* diuraikan sebagai berikut:

- i. Masyarakat madani sebagai agen penting untuk mempromosikan pemerintahan yang baik seperti transparansi, efektivitas, keterbukaan, responsivitas, dan akuntabilitas.

- ii. Masyarakat madani memungkinkan kepentingan komunitas yang tidak bersuara dan tidak terorganisir untuk diwakili. Dengan kata lain, ruang lingkup masyarakat madani memiliki tujuan pemberdayaan bagi komunitas lokal.
- iii. Masyarakat madani membimbing untuk pemerintahan yang baik, pertama dengan analisis kebijakan dan sebagai peserta dalam perancangan strategi; kedua dengan regulasi dan pemantauan kinerja negara serta tindakan dan perilaku pejabat publik; ketiga, dengan membangun Modal Sosial dan memungkinkan warga negara untuk mengidentifikasi dan mengartikulasikan nilai, keyakinan, norma sipil dan praktik demokratis mereka; keempat dengan memobilisasi konstituen tertentu, terutama bagian masyarakat yang rentan dan terpinggirkan, untuk berpartisipasi lebih hidup dalam politik dan urusan publik; dan kelima, dengan pekerjaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas mereka sendiri dan komunitas lainnya.
- iv. Masyarakat madani untuk memastikan akuntabilitas negara di berbagai bidang.
- v. Masyarakat madani memastikan hak akses informasi yang merupakan langkah pertama menuju akuntabilitas negara.
- vi. Masyarakat madani berperan dalam pemantauan untuk mempertanggungjawabkan aparat penegak hukum, mencakup pengawasan terhadap partai politik dan proses pemilihan, pengawasan terhadap badan lokal, dan lain-lain.

Implementasi program-program MAMPU yang lebih mengadvokasi pemerintah dan mendorong pembuatan kebijakan sangat penting untuk mencapai tujuan pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal. MAMPU menjalin kemitraan strategis dengan berbagai organisasi masyarakat madani (CSO), membantu mereka mengembangkan strategi advokasi yang efektif dan berkelanjutan. Melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan jaringan antar CSO, MAMPU memastikan CSO memiliki alat dan pengetahuan untuk melakukan advokasi yang berdampak. Kemitraan ini memungkinkan CSO menyuarakan kebutuhan komunitas mereka dan berperan aktif dalam proses perumusan kebijakan di tingkat lokal dan nasional.

Salah satu pendekatan kunci MAMPU adalah memfasilitasi dialog antara CSO dan pemerintah melalui forum diskusi, lokakarya, dan konsultasi publik. Ini menciptakan ruang bagi CSO untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan secara langsung kepada pembuat keputusan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan MAMPU mempengaruhi kebijakan publik secara berkelanjutan, memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memperkuat kapasitas CSO dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam advokasi kebijakan, MAMPU berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih demokratis dan partisipatif.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan kontribusi baru dalam bidang yang belum banyak dieksplorasi oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian terdahulu sangat diperlukan sebagai acuan dan dasar yang kokoh untuk memandu jalannya penelitian ini. Dengan memanfaatkan pengetahuan dan temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya, penulis dapat memastikan bahwa penelitian ini didasarkan pada landasan yang kuat dan relevan.

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dan signifikan terhadap topik yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut memberikan wawasan yang berharga, baik dari segi metodologi, hasil, maupun interpretasi yang dapat digunakan untuk memperkuat argumen dan temuan dalam penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dan akan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini: Penelitian pertama yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu berjudul “Pemberdayaan Perempuan Melalui Program MAMPU (Studi Kasus Di Yayasan LP2EM Kota Parepare)” oleh St. Nasira B. pada tahun (2017). Penelitian ini secara khusus meneliti tentang bagaimana bentuk dan dampak pelaksanaan Program MAMPU oleh Yayasan LP2EM dalam pemberdayaan bagi perempuan Kota Parepare agar mampu memperbaiki kondisi kehidupannya dan lingkungan masyarakat miskin. Program MAMPU sendiri dilaksanakan oleh beberapa mitra nasional salah satunya Yayasan BaKTI yang bekerja sama dengan Yayasan LP2EM di Kota Parepare. Nasira dalam penelitiannya yang berfokus pada teori pemberdayaan melihat bahwa Yayasan

LP2EM memiliki kelompok perempuan dalam 22 kelurahan tetapi dalam implementasi program MAMPU hanya terdapat 15 kelurahan yang aktif dalam melaksanakan program. Adapun hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa Yayasan LP2EM berhasil melaksanakan pemberdayaan dari aspek ilmu pengetahuan dan melakukan pendampingan kepada perempuan miskin di kota Pare-pare terhadap program MAMPU. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terdapat pada aktor utama yang dianalisis dalam studi kasusnya yang spesifik hanya ke Yayasan LP2EM Kota Pare-pare sedangkan penulis akan mencakup 3 wilayah Sulawesi Selatan yaitu Maros, Pare-pare, dan Tana Toraja. Selain itu, Nasira tidak memilih area tematik program MAMPU secara spesifik, berbeda dengan penulis yang hanya akan fokus kepada tema mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

Penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian oleh Mariah, dkk (2022) dengan judul “Kemitraan Indonesia-Australia dalam Mengimplementasi Pengarusutamaan Gender di Indonesia (Studi Kasus Pelaksanaan Program MAMPU di Kabupaten Lombok Timur)”. Penelitian ini memiliki fokus utama dalam menganalisis isu gender dan implementasi pengarusutamaan gender (PUG) melalui program MAMPU di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mariah, dkk melihat bahwa Kabupaten Lombok Timur memiliki angka kesenjangan gender dan jumlah pernikahan usia dini yang begitu banyak. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa implementasi program MAMPU ini memberikan perkembangan dalam akses dan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat melalui peraturan-peraturan yang

dibentuk untuk melindungi hak perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Timur. Adapun kendala yang dihadapi yaitu kendala adat dan kebudayaan, serta penolakan oleh kelompok lain. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada aktor mitra program MAMPU yang dianalisis, yaitu KAPAL Perempuan dan Yayasan BaKTI. Wilayah studi kasus hanya di Kab. Lombok Timur, serta area tematik program MAMPU yang diteliti oleh penelitian tersebut tidak dicantumkan secara spesifik.

Penelitian oleh Alfarizi (2019) yang berjudul “Implementasi Bantuan Luar Negeri Australia Di Indonesia Melalui Program Mampu (Tahun 2015-2017)” turut memiliki relevansi dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian tersebut berfokus terhadap bagaimana bantuan luar negeri Australia di Indonesia dalam 5 aspek Program MAMPU dapat membantu Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs). Alfarizi menyimpulkan hasil dari penelitiannya dimana bantuan luar negeri Australia berhasil membantu Indonesia dalam mencapai target SDGs dan RPJMN tahun 2015-2019. Adapun bantuan tersebut dilaksanakan dengan tujuan kemanusiaan (*humanitarian*) dan reputasi (*reputation*). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada pembahasan bantuan luar negeri Australia yang spesifik membahas ketercapaian SDGs Indonesia. Berbeda dengan penulis yang hanya berfokus pada kekerasan, Alfarizi mencantumkan seluruh area tematik program MAMPU dalam penelitiannya. Alfarizi juga tidak mencantumkan studi kasus

khusus dalam pelaksanaan program MAMPU dalam penelitiannya dan memiliki batasan tahun pada 2015-2017.

Penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi terhadap penelitian penulis adalah penelitian dengan judul “Peran Kerjasama Bilateral Australia– Indonesia Melalui Program Mampu (Kemitraan Australia-Indonesia Untuk Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan) Dalam Mendukung Tercapainya *Sustainable Development Goals* di Indonesia Tahun 2017–2020” oleh Denimah (2021). Penelitian ini berfokus pada peran dari kerjasama bilateral Australia-Indonesia dalam program MAMPU terkhusus untuk pencapaian SDGs di Indonesia pada tahun 2017-2020. Berdasarkan teori kerjasama bilateral dan konsep SDGs yang ia gunakan, Denimah menyimpulkan hasil dari penelitiannya Dimana program MAMPU dapat menyasar dan memberikan dukungan secara langsung pada 7 dari 17 tujuan dan 27 dari 169 target SDGs yang ada di Indonesia. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian oleh penulis terletak pada fokusnya terhadap peran kerjasama dalam mencapai banyak poin target SDGs, sedangkan penulis hanya berfokus pada upaya pengurangan kekerasan terhadap perempuan. Denimah juga tidak mencantumkan studi kasus wilayah khusus dalam penelitiannya. Batasan penelitian yang dilakukan pada penelitian tersebut juga terbatas di tahun 2017-2020.

Abhirama, dkk (2022) dalam penelitian yang berjudul “Kerja Sama Indonesia - Australia Melalui Program Mampu dalam Hal Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan” juga memiliki relevansi dengan penelitian oleh penulis. Hampir serupa dengan penelitian Denimah (2021), Abhirama, dkk

menganalisis program MAMPU dalam kerangka teori kerjasama bilateral, namun penelitian Abhirama, dkk ini juga menganalisis kesesuaian kerjasama antar Australia-Indonesia berdasarkan teori feminisme liberal pula. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Selama 8 tahun, Program MAMPU berhasil dalam meningkatkan kesadaran perempuan melalui program-program yang ada, yang menghasilkan beberapa peraturan di Indonesia. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada perbedaan kerangka analisis yang akan digunakan. Penelitian juga berfokus pada implementasi peraturan nasional oleh program MAMPU, berbeda dengan penulis yang berfokus pada peraturan daerah dan wilayah implementasi program yang spesifik di daerah Sulawesi Selatan. Penelitian tersebut juga mencakup seluruh area tematik program MAMPU.

Penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitian oleh Sari, dkk (2023). Penelitian tersebut berjudul “Implementasi Program Kerja *Australia – Indonesia Partnership for Gender Equality* (MAMPU) dalam Mengurangi Angka Perkawinan Anak di Indonesia Tahun 2018 – 2020”. Sesuai dengan judulnya, penelitian ini berfokus pada analisis program MAMPU dalam isu perkawinan anak dan upaya dalam menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia. Kekurangan dari penelitian tersebut adalah tidak dicantumkannya teori yang menjadi kerangka dalam model penelitian ini. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari 13 mitra program MAMPU, terdapat 5 mitra LSM yang melaksanakan kegiatan dalam isu perkawinan anak salah satunya melakukan pendampingan, sosialisasi, diskusi dan

membuat posko isu Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Perkawinan Anak. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan terdapat pada fokus penelitian yang hanya berfokus kepada perkawinan anak, sedangkan peneliti akan meneliti tentang seluruh bentuk area tematik program MAMPU tentang kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini juga tidak memiliki studi kasus khusus dan menjangkau seluruh implementasi program MAMPU dalam wilayah nasional. Tahun penelitian yang dilakukan hanya terbatas pada tahun 2018-2020.

Penelitian terdahulu terakhir yang serupa dan relevan dengan penelitian penulis yaitu berjudul “Kerjasama Australia-Indonesia Melalui Program MAMPU dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia (2014-2018)” oleh Putri (2019). Pembahasan yang dibahas pada penelitian tersebut sejalan dengan pembahasan yang penulis lakukan mengenai Kekerasan terhadap Perempuan. Akan tetapi, penelitian tersebut memfokuskan analisis pembahasan program MAMPU dalam kerangka HAM dan *human security*. Adapun penelitian tersebut berfokus pada akumulasi dari keseluruhan implementasi program MAMPU dan tidak memiliki daerah spesifik dalam pelaksanaan program sehingga menjangkau seluruh implementasi program MAMPU dalam wilayah nasional. Tahun penelitian ini juga hanya terbatas di tahun 2014-2018.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, penulis akan mengklasifikasikan berbagai penelitian tersebut dalam tabel yang akan membantu memvisualisasikan perbedaan dan persamaan di antara penelitian-penelitian tersebut, serta memudahkan pembaca dalam memahami informasi yang disajikan:

Tabel 3. Penelitian terdahulu

Judul	Tujuan	Teori	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
Pemberdayaan Perempuan Melalui Program MAMPU (Studi Kasus Di Yayasan LP2EM Kota Pare-pare) oleh St. Nasira B. (2017).	Menganalisis bentuk dan dampak Pemberdayaan perempuan melalui Program MAMPU di Yayasan LP2EM Kota Pare-pare	Pemberdayaan	Yayasan LP2EM melaksanakan pemberdayaan dari aspek ilmu pengetahuan dan melakukan pendampingan kepada perempuan miskin di kota Pare-pare terhadap program MAMPU	Aktor yang dianalisis spesifik ke salah satu wilayah sub-mitra program MAMPU (LP2EM). Wilayah studi kasus spesifik di kota Pare-pare. Area tematik program tidak spesifik.
Kemitraan Indonesia-Australia dalam Mengimplementasi Pengarusutamaan Gender di Indonesia (Studi Kasus Pelaksanaan Program MAMPU di Kabupaten Lombok Timur) oleh Mariah dan rekannya (2022).	Menganalisis pelaksanaan kerjasama Indonesia-Australia dalam mengimplementasikan PUG (Pengarusutamaan Gender) melalui program MAMPU di Kabupaten Lombok Timur	<i>Gender</i> Pengarusutamaan Gender (PUG)	Dapat memberikan dukungan peningkatan PUG dan upaya peningkatan kesetaraan gender melalui perbaikan akses pelayanan untuk masyarakat marginal.	Berfokus pada implemetansi program dalam pengarusutamaan gender. Aktor yang dianalisis spesifik ke salah satu wilayah sub-mitra program MAMPU (KAPAL Perempuan). Wilayah studi kasus spesifik di Kab. Lombok Timur. Area tematik program tidak spesifik.
Implementasi Bantuan Luar Negeri Australia Di Indonesia Melalui Program Mampu (Tahun 2015-2017) oleh Muhammad Gustian Alfarizi (2019).	Menganalisis implementasi bantuan luar negeri Australia di Indonesia dalam 5 aspek tujuan program MAMPU	Bantuan luar negeri Kepentingan nasional	Bantuan luar negeri Australia membantu Indonesia dalam mencapai target SDGs dan RPJMN tahun 2015-2019. Bantuan dilaksanakan dengan tujuan kemanusiaan (<i>humanitarian</i>) dan reputasi (<i>reputation</i>).	Membahas implementasi program MAMPU secara general. Tidak memiliki aktor khusus dalam studi kasus. Area tematik program tidak spesifik. Tahun penelitian terbatas di 2015-2017.

Peran Kerjasama Bilateral Australia–Indonesia Melalui Program Mampu (Kemitraan Australia-Indonesia Untuk Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan) Dalam Mendukung Tercapainya <i>Sustainable Development Goals</i> di Indonesia Tahun 2017–2020 oleh Denimah (2021).	Menganalisis peran kerjasama bilateral Australia-Indonesia melalui Program MAMPU dalam mendukung tercapainya SDGs di Indonesia pada tahun 2017-2020.	Kerjasama Bialteral <i>Sustainable Development Goals</i>	Program MAMPU menasar dan memberikan dukungan secara langsung pada 7 dari 17 tujuan dan 27 dari 169 target SDGs yang ada.	Berfokus pada implementasi program dalam capaian SDGs. Tidak memiliki aktor khusus dalam studi kasus. Area tematik program tidak spesifik. Tahun penelitian program terbatas di 2017-2020
Kerja Sama Indonesia - Australia Melalui Program Mampu dalam Hal Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan oleh Fayzah Anggana Abhirama dan rekannya (2022).	Menganalisis kesesuaian kerja sama Indonesia dengan Australia selama menjalankan program MAMPU di Indonesia berdasarkan teori feminis liberal dan konsep kerja sama bilateral	Feminisme Liberal Kerjasama Bilateral	Kerja sama yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia melalui Program MAMPU telah sesuai dalam teori feminis liberal dan konsep kerja sama bilateral.	Analisis kerja sama menggunakan kerjasama bilateral dan feminisme liberal. Tidak memiliki studi kasus dan aktor khusus. Area tematik program tidak spesifik.
Implementasi Program Kerja <i>Australia – Indonesia Partnership for Gender Equality</i> (MAMPU) dalam Mengurangi Angka Perkawinan Anak di Indonesia Tahun 2018 – 2020 oleh Rizka Kumala Sari dan rekannya (2023).	Menganalisis implementasi program MAMPU dalam isu perkawinan anak dan strategi nasional pemerintah dalam upaya menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia	-	Implementasi program berjalan pada area tematik kekerasan terhadap perempuan termasuk isu perkawinan anak. Terdapat 5 mitra MAMPU yang melaksanakan program dalam isu perkawinan anak.	Tidak memiliki teori sebagai alat analisis. Berfokus spesifik terhadap kepada isu perkawinan anak. Tidak memiliki aktor khusus dan studi kasus. Tahun penelitian program terbatas di 2018-2020.
Kerjasama Australia-Indonesia Melalui Program MAMPU Dalam Penanganan Kasus	Menganalisis upaya, kendala, dan perkembangan yang dilakukan Program MAMPU dalam menangani kasus	Kerjasama Internasional HAM <i>Human Security</i>	Dalam pelaksanaannya Program MAMPU mengalami beberapa	Tidak memiliki aktor khusus, membahas area tematik kasus kekerasan perempuan

Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia (2014-2018) oleh Desi Annisa Putri (2019)	kekerasan terhadap perempuan di Indonesia		kendala. Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meningkat dalam kurun waktu 2014 hingga 2018.	namun tidak memiliki wilayah cakupan penelitian khusus. Tahun penelitian program terbatas di 2014-2018.
---	---	--	--	---

Sumber: diolah oleh penulis